



Buletin

H a b a

37



Kapita Selekta Sejarah dan Budaya

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2005 **37**

H a b a

Informasi Kesenjarahan
dan Kenilai tradisional

No. 37 Th. VII
Edisi Oktober 2005 - Desember 2005

PELINDUNG

Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film
Dirjen Sejarah dan Purbakala
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Teuku Djuned
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Agus Budi Wibowo
Titit Lestari
Iskandar Eko Priyotomo

SEKRETARIAT

Kasubbag Tata Usaha
Bendaharawan
Ridwan Azwad
Yulhanis
Netti Darmi
Cut Zahrina
Mudha Farsyah
Piet Rusdi

ALAMAT REDAKSI (Sementara)

Komplek Dinas Pariwisata Prov. NAD
Jln. Teungku Chik Kuta Karang No. 3 Banda Aceh
Telp. (0651) 7410455, 7405771
Faks. (0651) 33732

Diterbitkan oleh :

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2 spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info

BKSNT Banda Aceh Adakan Temu Wicara Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Depbudpar dengan Jajaran Pemda NAD dan Dialog Interaktif Memperingati 1 Tahun Gempa dan Tsunami di Aceh

Wacana

Muzakkir Ismail dan Aceh : Provinsi Daerah Istimewa, Agus Budi Wibowo Provinsi Darurat, dan Provinsi Madani.

Irini Dewi Wanti MoU : Selamat Datang Perdamaian di Aceh (catatan sejarah upaya penyelesaian konflik Aceh)

Iskandar Eko Priyotomo Kebijakan Multikultural (Tanggapan terhadap rencana pembentukan Provinsi ALA dan ABAS)

Bustami Abu Bakar Syariat Islam di Aceh dalam Catatan Sejarah

Sudirman Pelaksanaan Syariat Islam (Hukuman Cambuk) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Titit Lestari Pariwisata Aceh Pasca Tsunami ?

Rusdi Sufi dan Agus Kehancuran Sebuah partai Politik

Budi Wibowo (Sebuah Refleksi Historis Perjalanan Partai Komunis Indonesia di Aceh)

Pustaka

Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh

Cerita

Ata Semonan

Cover

Ilustrasi

Tema Haba No. 38

Sejarah dan Budaya Suku Bangsa Simeulue

PENGANTAR

Redaksi

Penghujung tahun 2005 telah tiba, setahun sudah kejadian tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berlalu. Kenangan masih membayang dalam diri teman-teman di redaksi bagaimana gelombang tsunami yang melanda Aceh meninggalkan duka yang cukup dalam. Harta benda yang telah dikumpulkan dengan susah payah bertahun-tahun hilang dalam sekejap disapu gelombang. Orang tua, istri, anak, saudara, kerabat hilang terbawa gelombang tanpa diketahui keberadaanya. Sahabat-sahabat kami tercinta juga turut menjadi korban bersama keluarga mereka.

Kenangan duka memang tidak akan mungkin dapat terlupakan dari ingatan kami dan juga seluruh masyarakat Aceh, namun dengan tekad yang ada pada teman-teman di redaksi semua kenangan tersebut kita jadikan motivasi guna menyongsong hidup baru yang lebih baik. Kesedihan berganti dengan harapan untuk hidup lebih baik dan lebih berguna. Menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membangun Aceh melalui penerbitan Haba merupakan tekad jajaran Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh untuk terus mendarmabaktikan seluruh potensi yang ada.

Dinamika kehidupan masyarakat Aceh terus berkembang. Berbagai peristiwa pun terjadi selama setahun ini. Oleh sebab itu kami dari redaksi dalam terbitan kali ini mengusung tema Kapita Selekta Sejarah dan Budaya Peristiwa 2005. Berbagai tulisan pun masuk ke redaksi diantaranya ; Syariat Islam di Aceh dalam Catatan Sejarah, Kebijakan Multikultural (tanggapan atas pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara dan Provinsi Aceh Barat Selatan), Aceh: Provinsi Daerah Istimewa, Provinsi Darurat dan Provinsi Madani, MOU : Selamat Datang Perdamaian di Aceh (Catatan sejarah upaya penyelesaian konflik Aceh), Kehancuran sebuah partai politik, Pariwisata Aceh Pasca Tsunami?

Semoga berbagai tulisan yang kami sajikan untuk pembaca dalam edisi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. (leP)

Redaksi

BKSNT Banda Aceh Adakan Temu Wicara Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Depbudpar dengan Jajaran Pemda NAD dan Dialog Interaktif Memperingati 1 Tahun Gempa dan Tsunami di Aceh

Pasar tradisional adalah bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Pasar merupakan pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual (penawar) dan pembelian (permintaan) yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda dan jasa ekonomi dengan uang. Pasar bukan saja tempat jual beli dan tukar menukar, tetapi juga tempat bertemunya warga masyarakat, dan saling berkomunikasi secara pribadi dan juga merupakan pusat keramaian atau hiburan.

Dengan demikian pasar tradisional juga dapat dijadikan sebagai identitas budaya suatu masyarakat, misalnya bagaimana cara berinteraksi, apa saja yang dijual dan bagaimana cara mereka berinteraksi (antar penjual dan pembeli). Semua ini dapat di kaji dari sudut budaya masyarakat. Inti dari kegiatan pertemuan dikemas dalam kegiatan Temu Wicara antar Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Dra. Fadriah Novari Manan dengan jajaran Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Kegiatan ini dihadiri diantaranya oleh Dinas Peperda Kota Banda Aceh, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Perindustrian, Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan beberapa pejabat instansi terkait lainnya. Mengangkat tema Pelestarian Pasar Tradisional Vs Hypermarket Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh Drs. H. Shabri.A yang saat itu juga sebagai salah seorang pembicara sangat diharapkan dalam kegiatan ini pihak Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam melalui jajarannya yang saat itu turut hadir dapat ikut memikirkan bagaimana

pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam yang saat ini sedang gencar-gencarnya, membangun khususnya di Kota Banda Aceh dan sekitarnya pasca tsunami melakukan pembangunan pasar dan sedang mencari-cari konsepnya. Sehingga jangan sampai terjadi kesenjangan antara pembangunan pasar tradisional dengan hypermarket. Dalam temu wicara ini setidaknya ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan bukar saja menjadi bahasan bagi pengambil kebijakan di bidang ekonomi tetapi juga budaya karena pasar adalah tempat berinteraksi sosial budaya dan mempertahankan kelangsungan budaya lokal, selain juga dapat mendukung pariwisata.
2. Pembangunan supermarket jika dibangun di Banda Aceh (NAD) sebaiknya jangan di lokasi dekat pasar tradisional, sehingga dapat memberi ruang kepada pedagang tradisional untuk tetap berkembang.
3. Ada pilot project pasar tradisional yang dibuat oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sehingga pasar juga dapat dijadikan daya tarik wisata di Kota Banda Aceh.
4. Pasar tradisional sebaiknya teratur misalnya pasar sayur, buah, atau pasar hewan berlainan lokasi
5. Setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing sehingga bentuk pasar juga disesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat setempat. Jadi berbeda dengan model Hipermarket mereka telah memiliki bentuk (lisence) dari Negara yang asal hypermarket tersebut seperti macro (Jerman), Carrefour (Prancis), dan lain-lain.
6. Pasar adalah identitas budaya sehingga tetap dipertahankan.

Pada tanggal 30 November 2005 Dialog Interaktif Siswa SLTA Se Kota Banda Aceh bertempat di SLTA Negeri 3 Banda Aceh. Acara diikuti oleh siswa SMA Negeri dan Swasta yang ada di Kota Banda Aceh. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, dalam kata sambutannya beliau sangat mengharapkan Dialog Interaktif harus terus menerus dilaksanakan jangan hanya sesekali karena sangat penting memberikan pengetahuan khususnya budaya kepada siswa SMA sehingga meskipun mereka dalam era globalisasi di mana dituntut modernitas dalam pendidikan tetap dapat mempertahankan akidah yang diajarkan agama dan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Dengan mengangkat tema Tsunami Dalam Perspektif Sejarah dan Budaya menghadirkan pembicara dari para peneliti di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh yaitu Titit Lestari dengan topik Mengenal Gempa Bumi dan Tsunami, Irini Dewi Wanti dengan topik Tsunami dan Solidaritas Sosial dan Drs. Agus Budi Wibowo dengan topik Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh : (Suatu Perspektif Antropologi) Diharapkan dengan adanya dialog ini para siswa mengetahui dan memahami bencana alam yang disebabkan oleh gempa dan tsunami. Serta memperluas cakrawala siswa dalam mempelajari dan memahami persoalan sejarah, budaya dan kearifan lokal yang memiliki kaitan positif dengan ekosistem daerah dan manusianya. Selain itu dengan peristiwa gempa dan tsunami ini juga mengundang simpati para masyarakat baik nasional maupun internasional sehingga rasa solidaritas dari masyarakat di nusantara menunjukkan bahwa Aceh adalah saudara tetapi satu yang harus dicermati masyarakat jangan hanya senang menerima bantuan tetapi juga menjadi kontrol sosial. Hal ini harus dicermati karena bila hanya menerima bantuan tetapi banyak nilai-nilai budaya terutama nantinya akan melanggar akidah. Selain itu membantingnya bantuan ke Aceh bukan untuk membuat masyarakat ketergantungan terhadap bantuan tetapi seharusnya menjadi motivasi agar

masyarakat secepatnya bangkit dari keterpurukkan akibat gempa dan tsunami karena telah satu tahun berlalu. Dari sudut budaya materi yang disampaikan adalah di mana masyarakat Aceh secara budaya sebenarnya telah mengenal apa yang disebut tsunami oleh orang Jepang. Di Aceh dikenal dengan nama *Seumong* (bahasa Siemulue) dan *le Beuna* (dalam bahasa Aceh). Dengan adanya istilah lokal sebagai bukti bahwa sebenarnya leluhur masyarakat Aceh telah mengenal tsunami dari masa lalu. Bahkan dalam tradisi orang-orang tua dahulu mengajarkan agar selalu menjauhkan diri dari laut apabila terjadi gempa.

Leluhur masyarakat Simeulue juga mengajarkan dalam sebuah rumah tangga harus menyiapkan seperangkat pakaian disimpan di atas lemari atau tempat yang lebih tinggi dan tidak pernah digunakan tetapi suatu saat itu akan digunakan atau diambil apabila terjadi gempa besar, karena masyarakat harus segera mengungsi tanpa harus berbenah. Jadi sifatnya mendadak. Kearifan tradisional inilah yang harus dilanjutkan oleh generasi muda sehingga hal ini sangat penting untuk disampaikan kepada Siswa SLTA se Kota Banda Aceh.

Rangkaian renungan terhadap 1 tahun tsunami juga telah dilaksanakan dialog interaktif di Radio Prima Banda Aceh dengan menghadirkan nara sumber Titit Lestari peneliti dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh yang juga seorang sarjana Geografi. Keuchik Lampaya Kecamatan Lhok Nga, dan Muhammad Umar seorang Ketua Ukhuwah Tsunami yang juga pelaku penghuni Barak di daerah Samahani.

Tema dalam dialog interaktif radio ini adalah Solidaritas dan Kerja sama. Hal ini guna memberikan keterangan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang ada di huntara serta peran Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh untuk mengkaji bagaimana bentuk kerja sama itu tercipta. (IDW)

Aceh : Provinsi Daerah Istimewa, Provinsi Darurat, dan Provinsi Madani

Oleh: H. Muzakkir Ismail dan Agus Budi Wibowo

I

"Saya tidak makan malam ini kalau dana itu tidak belum terkumpul"
(Soekarno)¹

Pada suatu pertemuan tanggal 16 Juli 1948 di Hotel Atjeh Banda Aceh, Presiden Soekarno dengan amat sangat memohon bantuan kepada masyarakat Aceh untuk pembelian pesawat dalam rangka kepentingan Revolusi Republik Indonesia. Pertemuan itu dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat, di antaranya Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Dalam suatu pertemuan lanjutan, yaitu makan bersama, Presiden menanyakan kepada Gasida, apakah mereka sanggup menyediakan sebuah pesawat terbang Dakota yang berharga 120.000 dolar Malaysia atau sekitar 25 kg emas. Menjelang akhir pertemuan, Presiden mengatakan bahwa ia tidak mau makan sebelum mendapat jawaban dari Gasida, ya atau tidak. Mendapat tantangan jiwa patriotik tersebut, Gasida menyanggupi maksud Presiden tersebut dan kemudian organisasi ini membentuk panitia yang diketuai oleh T.M. Ali Panglima Polem. Akhirnya, organisasi ini berhasil mengumpulkan uang 120.000 dan 140.000 dolar Malaysia. Uang tersebut digunakan untuk membeli 2 pesawat Dakota, yang kemudian diberi nama Seulawah I dan Seulawah II.²

1Tgk. A. K. Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang*. (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 277.

2 Zulfan, *Kiprah Pedagang Pribumi Pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945-1949)*. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh 1998).

Kisah di atas merupakan salah satu kisah kebesaran Aceh dalam perspektif sejarah. Pengakuan atas kebesaran sejarah Aceh tidak hanya datang dari masyarakat Aceh, tetapi boleh jadi datang dari luar pula. Kebesaran yang pada akhirnya ikut pula mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan setelah lepas dari masa kolonial. Salah satu wujud kebesaran Aceh ini adalah pengakuan dari Bung Karno bahwa daerah Aceh merupakan daerah modal dalam perjuangan dan revolusi di zaman kemerdekaan.³

Dalam perjalanan sejarah kebesaran Aceh tidak mendapat tempat selayaknya dari pemerintah pusat. Hanya janji pepesan kosong belaka. Balasan yang diterima Aceh atas kesetiannya tetap dalam naungan Republik Indonesia Indonesia sangat di luar harapan. Secara historis, kekecewaan terhadap NKRI dimulai dari kegagalan akomodasi politik kita dimulai ketika Soekarno menolak permintaan Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk memberikan status khusus bagi daerah Aceh dalam memberlakukan syariat Islam. Kegagalan akomodasi politik merupakan awal dari benih kekecewaan bagi masyarakat Aceh. Hal ini ditambah lagi kebijakan membubarkan Provinsi Aceh yang kemudian dilebur dalam Provinsi Sumatera Utara. Puncak kekecewaan itu berujung pada meletusnya peristiwa September 1953 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Darul Islam di Aceh.

Upaya pemulihan keamanan di Aceh senantiasa berlangsung sederhana,

3 Dien Madjid, "Kebesaran Aceh dalam Perspektif Sejarah", Makalah yang disampaikan dalam seminar "Dialog Interaktif Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 11-12 Agustus 2004 di Banda Aceh

melalui mekanisme musyawarah. KSAD Jenderal AH Nasution dengan sungguh-sungguh mencari terobosan untuk mencairkan kebekuan. Pada awal 1960-an kebekuan mulai cair dengan Ikrar Lam Teh dan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Hasilnya, adalah kesediaan Teungku Muhammad Daud Beureueh beserta pengikutnya di hutan untuk secara tulus kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Selain itu, hasil kesepakatan lain bahwa Aceh diberi status sebagai daerah istimewa. Keistimewaan mencakup bidang pendidikan, pelaksanaan adat,... Kemudian Gubernur Ali Hasjmy memanfaatkan moment ini dengan membangun Kopelma Darussalam.⁴

Tampaknya keistimewaan di Aceh ini pun dalam perjalanan sejarahnya tidak berjalan sesuai. Misalnya, pada tahun 1979 dengan adanya UU No. 5 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan adat di Aceh menjadi nol. Adanya undang-undang tersebut struktur gampong, mukim dan segala perangkatnya tidak diberlakukan lagi. Yang terjadi adalah penyeragaman pelaksanaan adat atau pemerintahan di tingkat lokal.⁵ Dengan demikian, status keistimewaan yang disandang Aceh tidak berarti lagi. Status istimewa hanya sekedar simbol yang dilekatkan pada nama provinsi Aceh. Penerapannya tidak berjalan secara optimal, baik dalam tataran pemerintah daerah maupun tataran pemerintah desa.

II

Salah satu daerah di Nusantara yang tidak putus-putusnya didera konflik adalah Aceh. Satu konflik dapat diselesaikan muncul kembali konflik yang lain. Bermula dari gerakan DII/TII pada tahun 1953 yang dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Gerakan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan Tgk. Daud Beureueh akhirnya kembali ke pangkuan ibu pertiwi, seperti telah disebutkan di atas. Pada

tahun 1976, benih-benih konflik muncul lagi di tanah Rencong ditandai oleh keputusan Hasan Tiro untuk memproklamkan Aceh Merdeka di Pidie. Dengan alasan melakukan gerakan yang akan merusak tatanan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Hasan Tiro pun dicari oleh aparat keamanan. Merasa dicari, Hasan Tiro meninggalkan Aceh dan pergi ke luar negeri.⁶ Namun demikian semangat gerakan Aceh Merdeka ini tidak padam. Mereka tetap melakukan perlawanan, sehingga korban berjatuhan.

Sebelum angin reformasi melanda seluruh wilayah Indonesia, tidak semua wilayah Aceh dilanda baku tembak antara TNI-GAM. Daerah yang sering menjadi daerah konflik adalah Pidie, Bireun, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain daerah-daerah yang telah disebutkan itu, masih dapat dikategorikan sebagai daerah aman. Kondisi keamanan mulai berubah tatkala angin reformasi menyeruak seluruh kawasan Nusantara. Hasil dari angin reformasi di Aceh adalah pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM). Pencabutan status DOM ini ternyata membawa masalah bagi keamanan. GAM mengkonsolidasikan pasukannya sehingga daerah meluas meliputi seluruh daerah di Aceh. Kalau dulu daerah basis GAM hanya meliputi empat kabupaten, sekarang seluruh kabupaten telah menjadi ajang pertempuran.

Atas nama persatuan dan kesatuan, pemerintah pusat mengirimkan pasukan untuk meredam gejolak Aceh ini. Berbagai perundingan dilaksanakan sebagai upaya mengakhiri konflik di tanah rencong. Status pun telah berubah beberapa kali mulai dari daerah oparesi militer (DOM) dicabut kemudian darurat militer, darurat sipil, dan terakhir tertib sipil. Perubahan-perubahan itu tidak berpengaruh secara signifikan. Ketiga bentuk kondisi ini (DOM, DM, TS) adalah sama. Kesemuanya menunjukkan bahwa Aceh dalam posisi tidak aman dan serba darurat. Masyarakat sipil di Aceh masih

4 Dien Madjid, op.cit.

5 Rusdi Sufi, "Runyamnya Struktur Gampong di Aceh Akibat UU No. 5 Tahun 1979, dalam Haba No. 13/2000. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

6 Isa M Sulaiman, Sejarah Aceh, Sebuah Ugatan Terhadap Tradisi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Wacana

merasakan dampak dari kondisi tidak amannya Aceh, hasilnya korban berjatuhan. Secara sosial politik kondisi status tersebut juga membuat sering kali Aceh dipenuhi oleh pejabat dengan status pelaksana tugas (Plt). Keputusan me"plt"kan pejabat-pejabat ini dilaksanakan dengan alasan kondisi keamanan yang belum stabil atau alasan lainnya. Pernah terjadi suatu saat sebanyak 17 kepala daerah dari 21 kota/kabupaten di Aceh berstatus PLT. Padahal pejabat yang diposisikan plt secara tidak sadar akan melaksanakan tugasnya dalam posisi pejabat yang bukan definitif. Posisi aparatur pemerintah yang seharusnya melayani masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal.

Demikian pula dengan pelaksanaan anggaran tidak berjalan semestinya. Anggaran yang masuk ke Aceh sebetulnya sangat besar. Anggaran tersebut dilaksanakan dalam berbagai program dan kegiatan. Kenyataannya, anggaran tersebut tidak dapat diserap habis dalam pelaksanaan berbagai kegiatan atau program dengan alasan bahwa kondisi keamanan. Padahal, aturan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran adalah aturan yang berlaku dalam kondisi normal. Kondisi di atas sangat tidak menguntungkan. Di antara limpahan anggaran yang cukup besar untuk Aceh, tetapi tidak tahu untuk dibuat apa. Kalaupun dilaksanakan pembangunan, maka seringkali terjadi hasil kegiatan pembangunan itu hancur/rusak kembali karena berbagai alasan.

III

Di hari yang cerah, tanggal 26 Desember 2004 Allah SWT membuat sejarah baru di Aceh. Atas nama Kekuasaan-Nya, bumi dibuatnya bergerak, disusul membajiri bumi dengan tsunaminya. Korban ratusan ribu jatuh. Dunia terkaget-kaget. Aceh yang kurang dikenal dibandingkan dengan Bali mendadak menjadi ikon bak "selebritis" karena gempa dan tsunami yang bergoncang dengan 8,9 SR. Lapangan udara Sultan Iskandar Muda disibukkan oleh naik-turunnya pesawat, yang sebelumnya hanya menerima 3 penerbangan reguler. Banyak

pesawat yang terpaksa harus berputar di udara menunggu giliran untuk turun.⁷

Gempa dan tsunami membuka mata dan telinga tentang keberadaan Aceh dalam konstelasi sosial dan politik, baik dalam tataran nasional maupun dunia. Banyaknya penerbangan yang dapat masuk menunjukkan bahwa Aceh bukanlah daerah tertutup. Aceh memiliki posisi yang cukup strategis. Aceh dapat langsung dimasuki, baik dari Singapura maupun Malaysia, tanpa melalui Medan. Hal ini menunjukkan bahwa gate tidak harus melalui Polonia/Belawan.

Selain itu gempa dan tsunami merupakan salah satu titik moment yang cukup penting untuk merubah Aceh. Aceh yang porak poranda selama terjadi konflik harus menerima kejatuhan kedua kali ketika gempa dan tsunami menerpa.⁸ Sebuah kehancuran tidak disikapi dengan kesedihan dan terus menerus menerima keadaan. Apalagi hal ini didukung ketahanan mental spritual masyarakat Aceh di dalam menghadapi musibah. Kebangkitan merupakan kata yang tepat untuk menjawab berbagai permasalahan kemasyarakatan pasca musibah.

MoU antara pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 merupakan salah satu kata kunci untuk menjawab permasalahan konflik dan kebangkitan masyarakat di Aceh. Kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya bantuan dari berbagai donor tidak dapat memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan

7 Menurut catatan sejarah sebelumnya di Aceh pernah terjadi bencana serupa sebanyak tiga kali. Pertama tahun 1768, kedua 1896, dan ketiga akhir 2004. Namun namanya bukan tsunami melainkan seumong. Baca Serambi Indonesia, "Lempeng Bumi Sumatera Patah", tanggal 2 Maret 2005

8 Menurut informasi Media Center Posko Utama Satkrak PBP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan tanggal 9 Maret 2005, jumlah jenazah yang telah dievakuasi mencapai 125.825 jiwa, sedangkan jumlah orang yang hilang diperkirakan mencapai 94.246 orang, sebagian meninggal, berada di pengungsian, atau mengungsi ke luar daerah Aceh. Lihat Waspada, "125.825 Mayat telah dievakuasi", tanggal 10 Maret 2005. hlm 9.

dilaksanakan di Aceh. Pengalaman menunjukkan seberapa pun besar dana yang ada akan hilang percuma apabila masih ada pihak-pihak yang berkonflik.

Moment yang ada pada saat ini harus dipupuk terus. Kebangkitan yang didukung oleh seluruh masyarakat Aceh yang bersatu diharapkan dapat membentuk provinsi Aceh yang madani, yaitu provinsi di mana masyarakatnya mempunyai visi dan misi ke depan bahwa kehidupan dunia dan kehidupan di alam akhirat nanti berjalan seiring. Masyarakat yang tidak hanya memikirkan kehidupan dunia, tetapi juga memikirkan bekal di dunia akhirat. Masyarakat demikian sangat sesuai dengan penetapan Aceh sebagai provinsi yang menabalkan syariat Islam dalam kehidupan kesehariannya, yang pernah dicita-citakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureuch.

Makna simbolisasi Aceh sebagai Provinsi Madani bernuansa Aceh tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi aturan-aturan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan berbasis Islam. Madani merupakan tujuan beragama. Dalam kondisi ini faktor kepemimpinan menjadi sangat urgen. Aceh memerlukan seorang pemimpin kredibel. Ia harus mampu berbicara, berbuat, dan berkomitmen. Tidak hanya pandai bicara, tetapi tidak dapat berbuat dan berkomitmen. Pemimpin Aceh yang kredibel sangat diperlukan menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pihak-pihak yang akan membantu dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh ini pun menuntut hal demikian.

Keinginan-keinginan seperti itu sebetulnya pernah digelorakan pada tahun 1957-an. Ketika itu, walaupun ada pihak-pihak yang berkeinginan membentuk propinsi baru tidak pernah ditanggapi. Provinsi Aceh yang sekarang dapat dianggap sudah mencukupi.

Karena pada dasarnya, kalau Aceh dibagi dalam tiga region, maka Aceh dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Banda Aceh dan Pidie (central pembangunan), pantai barat dan tengah (zona pertanian dan hortikultura), dan zona timur (zona industri). Ketiga zona merupakan satu kesatuan, yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu dipisahkan, maka pembangunan Aceh menjadi timpang. Yang diperlukan Aceh adalah perubahan dalam paradigma pembangunan dan perubahan paradigma pemimpin.

Terkait dengan perubahan pemimpin yang akan memimpin Aceh ke depan dapat terjawab ketika masyarakat Aceh melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Masyarakat seharusnya tidak salah memilih pemimpin. KIP dan DPRD yang akan menjadi pelaksana juga harus benar-benar menetapkan syarat dan kriteria pemimpin yang benar-benar amanah membawa Aceh kepada kemaslahatan umat. Pemimpin yang benar-benar amanah akan membawa Aceh dan mengangkatnya dari puing-puing kehancuran akibat musibah dan konflik.

Pemimpin yang amanah juga ditunggu dalam upaya merubah kebijakan yang tidak berbasis kepada pembangunan rakyat. Walaupun anggaran besar, tetapi apabila kebijakan yang dibuat para pemimpin di Aceh tidak amanah, maka anggaran yang besar akan menggelembungkan pundi-pundi para pejabat. Tetesan pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh rakyat hanya isapan jempol belaka. Program-program yang ditujukan masyarakat miskin hanya dinikmati oleh "masyarakat miskin". Dengan demikian, faktor kepemimpinan, aturan/hukum yang jelas, dan sistem menjadi unsur utama menuju Aceh yang lebih baik di masa yang akan datang. Kesemua itu akan terjawab pada Pilkada yang direncanakan tahun 2006. Pemimpin yang dipilih apakah pemimpin yang beramanah kepada masyarakat atau pemimpin yang membawa Aceh ke "tsunami" edisi dua.

Ir. Muzakkir Ismail, M.Sc adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

MoU : Selamat Datang Perdamaian di Aceh (catatan sejarah upaya penyelesaian konflik Aceh)

Oleh : Irini Dewi Wanti

Pendahuluan

Penandatanganan kesepakatan damai antara RI-GAM di Helsinki 15 Agustus 2005 dalam bentuk nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan sebuah kesepakatan terbaik untuk mengakhiri konflik selama 29 tahun di Aceh dengan korban jiwa lebih dari 15.000 orang.

Kedamaian adalah dambaan setiap manusia. Pembangunan fisik di Aceh yang telah diporakporandakan oleh tsunami jika tidak dibarengi dengan kondisi damai tidak akan bermakna. Rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT. atas anugerah damai yang terjadi di bumi serambi Mekkah ini, mengingat alotnya perdamaian yang ingin diwujudkan selama bertahun-tahun dan berganti pemerintahan. Sebelumnya mulai tahun 2000 hingga 2002 segala upaya damai telah dilakukan, upaya itu hancur di tengah-tengah saling menuduh melakukan pelanggaran hingga kehancuran dari yang paling berkuasa ditunjukkan dalam bentuk bencana alam yang maha dahsat yaitu tsunami.

Seiring dentuman rapai pasee yang ditabuh menelusuri Nanggroe Aceh Darussalam rakyat mengucapkan selamat datang kedamaian. Dan ini adalah sebuah tulisan kilas balik bagaimana upaya-upaya penyelesaian konflik di Aceh. Tidak ada maksud membuka luka lama, tetapi bagaimanapun sejarah adalah teladan agar langkah yang salah tak lagi terulang terutama bagi sang pengambil kebijakan.

Sekilas Faktor-Faktor Penyebab Konflik Aceh (1976-1989)

Konflik Aceh pada tahun 1976 dianggap sebagai konflik vertikal babak kedua setelah konflik yang pernah terjadi masa DI /TII (1959). Aceh mengalami gejolak ketika

pendeklarasian gerakan *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) kemudian dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang diproklamirkan oleh Hasan Tiro Pada 4 Desember 1976 di Pidie. Tentu saja ini oleh pemerintah RI adalah sebagai ancaman terhadap integritas bangsa, dianggap sebagai bentuk pemberontakan atau gerakan separatist.

Faktor penyebab terjadinya konflik babak kedua ini diantaranya isu ketidakadilan pemerintah pusat terhadap daerah, munculnya industri-industri di Aceh Utara yang lebih mementingkan pemerintahan pusat daripada demi kemajuan daerah. Dan beberapa isu lainnya yang dapat membangun image buruk terhadap pemerintah.¹

Adanya eksploitasi alam besar-besaran di Aceh Utara dan Timur sejak awal tahun 1970-an yang dianggap merugikan masyarakat karena penggusuran, ganti rugi yang tidak sepadan dan munculnya kelas-kelas di dalam masyarakat akibat pertumbuhan industri dan masuknya pendatang menimbulkan kesenjangan sosial.

Selain itu lahirnya gerakan Hasan Tiro juga disebabkan oleh pemberlakuan UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, yang juga diikuti oleh pencabutan UU No. 18 tahun 1965. Pencabutan UU No. 18 tahun 1965 – sebagai salah satu perundangan yang memformalkan Aceh sebagai daerah istimewa – dipahami oleh rakyat Aceh sebagai pencabutan Aceh sebagai daerah istimewa.²

¹ Lebih lanjut baca juga Moch Nurhasim, dkk. *Konflik Aceh Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta: LIPI, 2003), hlm. 23

² Tim Peneliti LIPI, *Bara Dalam Sekam*, (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 36.

Awalnya gerakan ini belum mendapat simpati dari masyarakat luas, dan berlangsung secara sporadis. Namun pemerintah RI sendiri tidak mau ambil resiko. Operasi-operasi Militer dilakukan diantaranya "Operasi Bakti" untuk mencegah menjalarnya pengaruh GAM di kalangan penduduk. Kombinasi operasi militer dan operasi bakti berhasil mengatasi pemberontak. Banyak pimpinan gerakan ini yang terbunuh dan sisanya melarikan diri ke Malaysia, sedangkan Hasan Tiro kabur ke Singapura pada tahun 1979 dan kemudian menetap di Swedia hingga sekarang.³

Kaburnya para pemimpin ke luar negeri bukan berarti padamnya gerakan ini. Bibit-bibit itu tetap bertahan dan tumbuh kembali pada tahun 1989. Gerakan ini muncul kembali seiring dengan kemunculan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Aceh Utara dan Aceh Timur yang lebih cenderung menuntut keadilan dalam proses pembangunan. Mereka memprotes dampak negatif dari dibukanya industrialisasi di Aceh Utara dan Timur seperti munculnya kemaksiatan, meningkatnya kriminalitas dan sebagainya.⁴

Tuntutan ini bukan tidak beralasan. Tanah Aceh yang subur dan makmur dengan sumber daya alamnya tidak dapat dinikmati oleh orang Aceh sendiri. Sejak Repelita II kekayaan sumber daya alam Aceh dikuras untuk memajukan Jakarta, sementara sebagian besar rakyat Aceh hidup dalam kemiskinan, karena tidak dilibatkan dalam berbagai proses industrialisasi.

Eskalasi dari rentetan peristiwa gangguan keamanan sejak tahun 1989

³ Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm.78.

⁴ Namun gerakan ini juga diawali adanya perampasan 18 pucuk senjata TNI yang melakukan program AMD di Kota Makmur, Aceh Utara pada tahun 1989. Seorang deseter berpangkat kopral tiba-tiba muncul mengaku dirinya sebagai panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). sayap militer GAM. Dengan mengaku bernama Robert ia melakukan teror dan kekacauan di daerah industri itu. Lihat *Kompas*, 14 Januari 2000 dan baca juga Moch Nurhasim, *op.cit.*, hlm. 25

dipahami oleh elit penguasa lokal sebagai gangguan atas proses pembangunan yang sedang berjalan. Permohonan bantuan agar pusat mengirimkan pasukan ke Aceh ditanggapi dengan mengirimkan kekuatan pasukan militer dan alat-alatnya. Sejak Mei 1989 hingga Agustus 1998 Aceh dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Pasukan yang dikirim untuk mengamankan wilayah yang bergolak tersebut, dalam perkembangannya mengalami penyimpangan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Selama DOM berlangsung, hukum tidak berlaku sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan. Segala sesuatu ditentukan dengan kehendak Militer Daerah Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur merupakan daerah yang paling menderita akibat kekerasan militer dan pelanggaran HAM. Periode DOM merupakan pengalaman paling buruk yang dialami oleh rakyat Aceh. Militer tidak dapat membedakan mana GPK, GAM dan rakyat biasa. Akibatnya banyak janda dan anak-anak yatim karena ayahnya menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan.

Status DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 ini bersamaan dengan bergulirnya reformasi di Indonesia. Kondisi bukannya membaik, tetapi justru konflik bertambah meluas. Awalnya konflik di Aceh terkonsentrasi hanya pada tiga wilayah yaitu Aceh Timur, Utara dan Pidie tetapi pada tahun 1999 hampir seluruh Kabupaten yang ada di Aceh justru memiliki basis GAM. Ada beberapa penyebab, pertama walaupun DOM dicabut dan pemerintah telah meminta maaf kepada rakyat Aceh namun operasi militer tetap dilakukan akibatnya rakyat terluka kembali. Kedua pergantian kepemimpinan nasional dari Habibie, Abdurachman Wahid, dan selanjutnya Megawati serta kondisi politik yang labil sangat mempengaruhi keseriusan pemerintah dalam penyelesaian Aceh pada masa itu.⁵ Isu bergulir, gerakan pasca DOM dimotori oleh mahasiswa dengan mengusung agenda menuntut kemerdekaan meskipun ini sebenarnya hanya strategi agar "Jakarta"

⁵ *ibid.*, hlm 29

Wacana

memperhatikan dan menyelesaikan sekaligus merehabilitasi.⁶

Tarik menarik antara pihak-pihak tertentu dalam konflik Aceh pasca DOM mengakibatkan timbulnya polarisasi di dalam masyarakat Aceh. Polarisasi itu mewakili dan mencerminkan keinginan dan kepentingan yang berbeda, yang teridentifikasi sebagai masyarakat korban, masyarakat birokrat dan masyarakat agama. Pada akhirnya terbentuk pemikiran yaitu merdeka, referendum dan otonomi. Sementara rakyat Aceh umumnya menginginkan referendum karena dianggap paling demokratis.

Berbagai Upaya Penyelesaian

Kecenderungan utama dari strategi penyelesaian konflik Aceh dari pihak NKRI adalah mendahulukan aksi dan tekanan represif terhadap anggota dan pemimpin GAM, termasuk yang dicurigai sebagai simpatisan, serta mereka yang membantu GAM. Strategi tersebut dianggap sesuatu yang sah dan wajar, karena GAM sudah diposisikan sebagai gerakan pengacau keamanan (GPK), disintegrator, gerakan yang mengancam keutuhan NKRI. Upaya itu diimplementasikan di lapangan dalam bentuk penyerangan terhadap anggota GAM, penangkapan para pemimpinnya, perusakan harta milik mereka, pemutusan jaringan informasi, dan lain sebagainya. Semua dilakukan dengan alasan menjaga integrasi bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, sejak munculnya GAM (1976) telah banyak dilakukan operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI yang dikemas untuk tujuan memulihkan keamanan di Aceh. Operasi-operasi itu antara lain: Operasi Jaring Merah (OJM) (1989-1998) yang lebih dikenal dengan istilah DOM (Daerah Operasi Militer), Operasi (Satgas) Wibawa 99, Operasi

Cinta Meunasah, Operasi Rajawali, Operasi PPRM (Pasukan Pengendali Rusuh Massa), dan lain-lain.⁷ Serentetan operasi yang digelar tersebut ternyata tidak membuahkan kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat Aceh. DOM menghasilkan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Aceh sejak kemerdekaan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian konflik secara militer dari pihak pemerintah RI tidak menghasilkan kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat Aceh. Bahkan sebaliknya justru menempatkan mereka dalam kehidupan budaya penuh kekerasan, ketegangan, kekhawatiran dan ketakutan.

Sementara bergulirnya tampuk pimpinan di Indonesia berbagai upaya juga dilakukan untuk terwujudnya ketenteraman di Aceh tanpa harus melalui kekerasan diantaranya :

a. Jeda Kemanusiaan

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui jeda kemanusiaan yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2000 di Bavois, Swedia. Sebenarnya jeda kemanusiaan bertujuan untuk memberikan ruang penyampaian bantuan kemanusiaan kepada penduduk Aceh yang terkena akibat dari situasi konflik, serta menciptakan ketentuan-ketentuan modalitas keamanan. Kenyataannya menurut TNI GAM mengambil kesempatan ini untuk melakukan kembali penguatan.

Jeda kemanusiaan dilakukan untuk mendukung penyampaian bantuan kemanusiaan dan untuk mengurangi ketegangan serta kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan lebih lanjut, untuk meningkatkan langkah-langkah membangun kepercayaan ke arah penyelesaian damai terhadap situasi konflik di Aceh.

Jeda kemanusiaan sebenarnya telah memberikan secercah harapan menuju perdamaian di Aceh. Kesepakatan jeda kemanusiaan merupakan bentuk genjatan senjata yang bisa menghentikan konflik

⁶ tuntutan mahasiswa agar para pelaku DOM diadili, sedangkan para korban direhabilitasi, selain itu harus ada kepastian hukum, keadilan dalam bidang ekonomi sosial dan budaya di Aceh. Tidak adanya respon dari pemerintah mengakibatkan gerakan ini makin meluas sehingga pada 1999 mereka mengangkat dua isu penting yaitu merdeka atau referendum.

⁷ Kontras, No 15/Th.Ke-3/VII/2002)

sejenak. Masing-masing pihak menahan diri, mengendorkan syaraf permusuhan dan warga sipil sedikit lega terbebas dari tekanan kekerasan. Dari situ kemudian mereka bisa memikirkan langkah-langkah perdamaian berikutnya.

Kenyatannya proses damai ini digunakan oleh GAM untuk memperkuat propaganda tentang kemerdekaan Aceh, menambah persenjataan, melakukan konsolidasi padahal sebelumnya pihak TNI telah menerima kembalinya seribu orang GAM lebih kepangkuan RI.⁸

Tidak berhasilnya jeda kemanusiaan berdasarkan catatan tidak didukung oleh adanya *good office* yang memadai untuk melakukan sosialisasi, negosiasi, mediasi, dan memonitor pelaksanaannya, sehingga pelanggaran mudah terjadi.⁹

b. CoHA (Perjanjian Penghentian Permusuhan)

Masa Presiden Megawati Soekarnoputeri sebagai jalan penyelesaian konflik Aceh upaya-upaya yang dilakukan selain Jeda Kemanusiaan antara lain: Moratorium, Inpres No.7 Tahun 2001, Inpres No.1, Tahun 2002, CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) dan Operasi Terpadu dalam status Darurat Militer.

Tanggal 9 Desember 2002 pemerintah RI bersama GAM menandatangani Perjanjian Penghentian Permusuhan. Perjanjian ini adalah dialog lanjutan dari kesepakatan sebelumnya yang dinamakan *Jeda Kemanusiaan*. Bagi RI perjanjian itu bertujuan pertama konflik harus dihentikan sementara pasa-pasal perjanjian yang tertuang dalam CoHA memiliki penafsiran yang berbeda, akhirnya tidak memberikan titik temu. Dalam tulisannya Geerhan menuliskan beberapa aspek yang menyebabkan CoHA berpotensi untuk sejak

awal diprediksikan akan mengalami kegagalan pertama, adalah salah tafsir dari pihak GAM menganggap CoHA adalah mengarah pada awal akan dilaksanakannya referendum, sebaliknya dari pihak RI ini adalah frame dan *starting point* untuk adanya dialog sebagai sebuah wujud mempertahankan NKRI secara damai. Dengan kata lain penghentian permusuhan tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa GAM menerima otonomi khusus. Namun sebaliknya GAM belum bisa menerima otonomi dan tetap membuat wacana bahwa Aceh dapat menentukan nasibnya sendiri lewat jajak pendapat. Sementara itu kekuatan militer tetap terjadi, kontak senjata masih terjadi di mana-mana sehingga penghentian permusuhan itu hanya tinggal kata-kata di atas kertas.

Joint Security Council (JSC) atau Komite Keamanan Bersama (KKB) adalah badan yang diakomodir oleh perjanjian permusuhan (CoHA) dari proses jeda kemanusiaan yang telah gagal. Namun keanggotaan komite ini berbeda ketika berada di bawah jeda Kemanusiaan yang hanya terdiri dari pihak RI dan GAM. JSC dianggotai oleh Indonesia (TNI dan Polri), GAM dan Hendry Dunant Center (pihak asing yang pertama ikut dalam penyelesaian konflik Aceh terdiri dari delegasi dari Thailand dan Filipina). Kehadiran lembaga ini sangat esensial dalam perjanjian penghentian permusuhan karena memiliki fungsi sebagai operator perjanjian selanjutnya. KKB/JSC menurut pasal 3 CoHA berfungsi 1. merumuskan proses implementasi dari perjanjian, 2. memantau situasi keamanan di Aceh 3. melakukan investigasi penuh terhadap pelanggaran di Aceh 4. Dalam hal terjadinya pelanggaran melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan situasi keamanan dan menyepakati sebelumnya mengenai sanksi yang akan dikenakan apabila ada pihak yang melanggar perjanjian. 5. menerbitkan laporan mingguan mengenai situasi keamanan 6. menjamin bahwa tidak akan dibentuk pasukan para militer yang mengambil tugas-tugas Brimob sebelumnya 7. merencanakan dan melaksanakan suatu proses

⁸ Laporan Bupati Aceh Barat kepada DPRD Kab. Aceh barat tentang safari silaturahmi Komandan Korem 012/TU di Aceh Barat sebelum dimekarkan, baca juga Geerhan Lantara, *Aceh Mengugat. Penolakan Masyarakat Aceh Terhadap GAM* (2004), hlm.97

⁹ *Ibid.*, hlm. 99

demiliterisasi yang disepakati bersama.¹⁰

Namun pasal demi pasal tidak sepenuhnya terlaksana di lapangan. KKB/JSC menemui banyak hambatan terutama adanya tuntutan yang besar dari masyarakat agar JSC dapat menjalankan fungsi keamanan secara riil dalam penyelesaian konflik Aceh. Masyarakat mulai memanfaatkan JSC ini dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh GAM dan oknum TNI/Polri. Banyaknya laporan yang masuk dan tanggapan yang tidak dapat direspon sepenuhnya (ditindaklanjuti) oleh JSC karena pada akhirnya JSC hanya melakukan inventarisasi laporan. Kondisi social masyarakat yang terus menerus merasa tertekan secara psikologi dan melihat fakta-fakta di masyarakat akhirnya membangkitkan rasa tidak percaya dan ketidakpuasan akan keberadaan JSC. Akumulasi dari keadaan ini terjadi peristiwa amuk masa, salah satu yang terjadi terhadap kantor JSC di Takengon Aceh Tengah.

c. Pemberlakuan Darurat Militer

Kesemerawutan dan ketidakpatian hukum akibat konflik yang telah berlarut-larut membawa Aceh dalam pemberlakuan Darurat Militer yang diumumkan pada tanggal 18 Mei 2003 pukul 00.00 WIB. Bersama dengan itu dilakukan operasi terpadu meliputi operasi kemanusiaan, pemulihan roda pemerintahan, penegakkan hukum dan pemulihan keamanan.

Dari sekian banyak upaya dan kebijakan tersebut, penggelaran Operasi Terpadu yang paling banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik sebelum maupun setelah dilaksanakan. Sorotan tajam terhadap Kebijakan Operasi Terpadu.

Namun, apabila dilihat dari kerangka yang lebih luas, terutama dalam hubungannya dengan aspek pembangunan, maka upaya-upaya yang sudah dilaksanakan pihak pemerintah NKRI selama pemberlakuan Darurat Militer antara lain:

1. Pembentukan Kodam I Iskandar Muda tahun 2002.
2. Operasi intelijen, teritorial dan militer
3. Cease Fire, Jeda Kemanusiaan dan Perundingan.
4. Pemberian status Daerah Istimewa (misi Hardi 1959) dan Otonomi Khusus NAD (UU No. 18 Tahun 2001).
5. Rehabilitasi dan penampungan eks gerilyawan DI/TII.
6. Pembinaan anggota GAM yang menyerah sebelum Darurat Militer di sebuah Pesantren Seulimuen Aceh Besar dan pembinaan tahanan Masa Darurat Militer di BPG Banda Aceh.
7. Pemberian bantuan kompensasi sebesar Rp.3 juta kepada setiap keluarga korban DOM.
8. Pembangunan rumah korban DOM.
9. Pemberian bantuan kepada pengungsi.
10. Pemberian Amnesti 1999, seperti yang sudah dilakukan pada tahun 1959.
11. Penetapan Pelabuhan Bebas Sabang 1970-1985 dan tahun 2000.
12. Pemberian bagi hasil Migas 70% berlaku selama 8 tahun.
13. Pemberian status negeri kepada sekolah-sekolah agama, penambahan sekolah agama, termasuk IAIN Ar Raniri.
14. Pengesahan Mahkamah Syariah.
15. Pembentukan Dinas Syariat Islam.
16. Perubahan nomenklatur MUI Aceh menjadi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan disertai peningkatan anggaran belanja organisasi tersebut.
17. Penetapan Pelabuhan Udara Blang Bintang sebagai salah satu Pelabuhan Embarkasi Haji.
18. Peningkatan kerjasama regional.

MoU dan Penyelesaian Konflik.

Entah karena hikmah di balik tsunami atau memang karena kejenuhan kesadaran yang timbul akibat kejenuhan konflik yang berlarut-larut, Kesepakatan itu datang juga akhirnya menyongsong perdamaian yang akan terwujud.

¹⁰ Makalah *Infokom : Sosialisasi KKB Dinas Informasi dan Komunikasi Prov.NAD*, 2002

Perundingan di Helsinki mencatat sembilan point untuk penyelesaian konflik Aceh. *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan Aceh, dalam bentuk undang-undang pemerintahan Aceh. Mempunyai kewenangan di seluruh sektor publik diatur bersama pemerintahan sipil dan pengadilan. Kecuali berkaitan hubungan politik luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, moneter dan fiskal, peradilan, dan keagamaan diatur sebagaimana konstitusi. Lalu diumumkan dan diberlakukan secepat mungkin pada 31 Maret 2006. Aceh juga berhak menggunakan simbol daerah, bendera, dan himne sendiri. *Kedua*, partisipasi politik, bahwa tidak lebih setahun sejak penandatanganan MoU, pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR, sepakat memfasilitasi pendirian partai politik berbasis Aceh dengan kriteria nasional. Dan, akan mempersiapkan perangkat parpol tersebut dalam waktu setahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sejak ditandatanganinya MoU. *Ketiga*, Aceh berhak menambah pinjaman luar negeri dengan menentukan suku bunga di luar penentuan Bank Indonesia. Memperoleh 70 % dari penghasilan hydrocarbon (migas) dan sumber daya alam lainnya. *Keempat*, aturan hukum adanya sistem pengadilan independen di Aceh dalam sistem peradilan di Indonesia. Penunjukan kepala Kepolisian organik dan kejaksaan harus berdasarkan persetujuan kepala administrasi Aceh. Perekrutan dan pelatihan kepolisian organik dan para jaksa harus dengan konsultasi dan persetujuan kepala Administrasi Aceh. *Kelima*, Hak Asasi Manusia yaitu akan dibentuk pengadilan HAM untuk Aceh kemudian pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh ditetapkan oleh Komisi Indonesia bertugas merumuskan dan menentukan rekonsiliasi.

Keenam, amnesti dan reintegrasi, sesuai konstitusi pemerintah memberikan amnesti dan pembebasan tanpa syarat kepada tapol mantan anggota GAM tidak lebih dari 15 hari setelah penandatanganan MoU. Hak partisipasi politik, sosial, dan ekonomi, baik di Aceh maupun nasional. Pemerintah dan penguasa di Aceh akan membantu proses reintegrasi mantan anggota GAM kedalam

masyarakat, mencakup fasilitas ekonomi. Ketujuh, pengaturan keamanan, penyerahan seluruh persenjataan, amunisi, dan bahan peledak GAM dibantu Aceh Monitoring Mission (AMM). Diiringi penarikan militer dan polisi non organik sejak di 15 September 2005, dan berakhir pada 31 Desember 2005 dibawah pemantauan AMM. Kedelapan pembentukan Aceh Monitoring Mission (AMM) oleh negar-negara Uni Eropa dibantu ASEAN. Dimana mendapat mandat penuh dari pihak RI-GAM untuk memantau jalannya kesepakatan damai. AMM memiliki kewenangan bebas di Aceh untuk tugas-tugas sebagaimana MoU. RI-GAM tidak berhak memveto aksi atau pengawasan yang dijalankan AMM. Dan Kesembilan penyelesaian perselisihan dalam pencapaian perdamaian akan diselesaikan Ketua AMM. Dengan melakukan dialog dari kedua belah pihak guna mencari solusi, yang mengikat kedua belah pihak. Jika tidak berhasil maka AMM akan membawa persoalan tersebut kepada perwakilan senior kedua belah pihak. Kemudian ketua AMM akan membuat ketentuan baru yang mengikat kedua belah pihak.¹¹

Penutup

Dengan adanya kesepakatan antara pihak pemerintah RI dan GAM maka, diharapkan tidak ada lagi permusuhan, pembunuhan, dan kekerasan di tanah Aceh. Kepada pihak-pihak yang masih kontra agar tidak lagi memperkeruh dan memprovokasi perjanjian damai tersebut. Tetapi, saling mendukung dalam mewujudkan perdamaian permanen di Aceh, yang telah menelan 15.000 korban selama 30 tahun konflik Aceh dengan pemerintah. Ditambah lagi bencana gempa dan tsunami yang menelan hampir 200.000 korban.

Oleh karenanya, yang paling esensial dan segera dilakukan pemerintah dan GAM adalah sosialisasi materi MoU kepada masyarakat. Baik melalui media elektronik dan cetak, seminar maupun bentuk

¹¹ Serambi Indonesia, 20 Agustus 2005

Wacana

penyuluhan. Sehingga tidak terjadinya penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat. Karena, sampai saat ini sebagian besar masyarakat Aceh, terutama yang berdomisili di pedalaman bahkan belum mengetahui substansi materi perjanjian tersebut. Apakah sifat dan bentuknya sama seperti Jeda Kemanusiaan, Moratorium, dan CoHA atau berbeda? Terutama, berkaitan dengan peran *civil society* (masyarakat sipil) Aceh. Dalam perjanjian CoHA dituangkan secara eksplisit. Sedangkan MoU ini tidak disebutkan eksistensi dan peran masyarakat sipil. Sehingga harus menjadi perhatian pemerintah RI dan GAM, terutama pihak mediator. Dan, bagaimana peran AMM dan mediator, apakah sama dengan tim pemantau dan mediator pada masa CoHA? Atau sebaliknya, bila dilanggar berwenang mendesak para pihak agar mematuhi perjanjian tersebut.

Terpenting dalam implementasi perjanjian tersebut adalah bagaimana *trust building* (membangun kepercayaan) para pihak. Akhirnya terpulang kembali ke RI-GAM bagaimana mengimplementasikan komitmen MoU. Selama konflik disamping telah banyak menelan korban rakyat Aceh, TNI/Polri, dan GAM, juga telah banyak mengurus tenaga, pikiran, waktu, dan uang untuk berdialog di luar negeri hanya untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Namun apabila dilanggar maka akan sia-sialah apa yang sudah diperjuangkan. Bahkan, bukan sejarah baru yang terwujud, tetapi sejarah CoHA akan berulang. Rakyat akan menanti implementasi dan kejujuran kedua belah pihak, semoga perdamaian dan kesejahteraan terwujud di Aceh.

Irini Dewi Wanti, SS adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Kebijakan Multikultural

(Tanggapan terhadap rencana pembentukan Provinsi ALA dan ABAS)

Oleh : Iskandar Eko Priyotomo

Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari keanekaragaman suku bangsa. Dengan keanekaragaman sukubangsa ini, bangsa Indonesia menjadi sangat menarik dalam pandangan bangsa lain. Namun keanekaragaman sukubangsa yang dimiliki bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini menjadi penyebab terjadinya konflik di beberapa daerah di Indonesia. Dari berbagai penelitian yang ada, berbagai konflik antar sukubangsa di Indonesia biasanya terjadi karena mulai tumbuhnya rasa saling curiga diantara anggota masyarakat.

Dalam hubungan antar sukubangsa, atribut kesukubangsaan yang terlihat adalah, seseorang yang dilahirkan dalam keluarga suatu sukubangsa mau tidak mau harus hidup dengan berpedoman pada kebudayaan sukubangsanya sebagaimana yang digunakan orang tua dan keluarga dalam merawat dan mendidiknya. Pada akhirnya giliran dia menjadi manusia sesuai dengan konsepsi kebudayaan tersebut. Sadar atau tidak seseorang akan hidup dengan berpedoman pada kebudayaan sukubangsanya. Proses pembelajarannya terjadi sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Ia tidak punya pilihan lain kecuali harus hidup menurut kebudayaan sukubangsa orang tuanya. Dia harus tahu, memahami, dan meyakini, serta menggunakan kebudayaan tersebut sebagai pedoman bagi kehidupannya dalam menghadapi dan menginterpretasikan lingkungan, dan untuk dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada bagi kelangsungan hidupnya.

Dalam perspektif ini, seseorang dipaksa mulai sejak kelahirannya, maka kebudayaan sukubangsa yang dimilikinya juga bercorak askriptif seperti kesukubangsannya. Kebudayaan sukubangsa bagi anggota sukubangsa adalah

sebuah pedoman bagi kehidupan primordial atau yang pertama dan utama dipelajari dan diyakini kebenarannya dalam kehidupan mereka.

Dengan adanya pendidikan yang "dipaksakan", seseorang pada akhirnya hanya melihat kebudayaan dari sukubangsanya sendiri tanpa melihat ataupun mengenal suku bangsa lain diluar sukubangsanya. Pedoman ini tidak akan masalah jika dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah bertemu dengan masyarakat lain di luar sukubangsanya. Keadaan akan berubah jika mereka mulai bertemu dengan anggota masyarakat lain di luar sukubangsanya dan hal ini tidak akan pernah bisa dihindari. Pertemuan antar sukubangsa tentunya akan membawa berbagai perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa saling pengertian antar sukubangsa yang saling berinteraksi atau sebaliknya terjadi konflik di antara mereka.

Setiap anggota masyarakat dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial kesukubangsannya. Dalam suasana tersebut perbedaan antara siapa "saya", "siapa kamu", dan antara siapa "kami" siapa "mereka" jelas batas-batasnya, selalu diulang dan dipertegas. Dalam ruang lingkup batas kesukubangsaan ini, stereotip dan prasangka dapat berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu hubungan antar sukubangsa yang tidak terbatas.

Manusia sadar akan kesamaan dalam kalangannya sendiri dan merasa solid dengan kelompoknya. Sebaliknya timbul rasa tidak suka terhadap orang yang berbeda jadi ada "dislike of the unlike". Perasaan itulah yang menimbulkan etnosentrisme, yakni suatu perasaan loyalitas terhadap kelompok sendiri dan rasa bermusuhan terhadap semua yang

mengancam rasa kekompakan itu. Apa yang dimaksud dengan 'kesamaan' dalam suatu kelompok kadang tidak jelas. Sering yang dijadikan ciri kesamaan atau ketidaksamaan adalah hal-hal yang secara visual sangat menonjol, antara lain ; cirri-ciri fisik atau ras, gerakan-gerakan tubuh atau muka, dan ungkapan-ungkapan kebudayaan, nilai-nilai budaya serta keyakinan keagamaan.

Menekan Perbedaan

Dalam menghadapi penjajah yang telah lama bercokol, para pendiri bangsa ini menyadari bahwa tanpa adanya persatuan diantara bangsa Indonesia tidak akan mungkin dapat mengusir penjajahan dimuka bumi Indonesia. Oleh sebab itu dicarilah berbagai persamaan yang dapat menyatukan perbedaan yang ada, maka lahirlah apa yang dikenal saat ini sebagai "Sumpah Pemuda". Dalam sumpah pemuda itu masyarakat yang ada di wilayah Indonesia disadarkan bahwa bangsa ini merupakan suatu kesatuan. Bangsa yang satu Bangsa Indonesia, Berbahasa satu Bahasa Indonesia, Bertanah air satu Tanah air Indonesia.

Kemudian Bung Karno yang pada masa lalu dalam usahanya mempersatukan bangsa Indonesia berusaha menerapkan dalil-dalil dari teori geopolitik, khususnya *Blut und Boden Theorie* (darah dan tanah air) dari Khari Houshofer. Menurut Bung Karno,

"... Indonesia satu kelompok kepulauan di katulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagari oleh dua benua, daratan Asia dan satu keturunan..."

Secara geopolitik Indonesia merupakan satu kesatuan darah dan tanah, dan ini menjadi dasar bagi *Nationale Staat*.¹

Berkat usaha dari para pendiri bangsa ini, maka rakyat Indonesia saat ini dapat merasakan suatu persatuan yang kokoh yang dapat mengusir penjajahan dari muka bumi Indonesia. Mengetahui begitu

pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia, maka pemimpin bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan berusaha mengembangkan idiologi yang dapat terus mempersatukan bangsa Indonesia di antaranya adalah ungkapan "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Ungkapan yang diambil dari Kitab Negara Kertagama ini menunjukkan bahwa sejak zaman dulu bangsa Indonesia berbeda-beda suku, keturunan, pandangan, ideology namun hal itu tidak menghalangi untuk saling bersatu.

Pandangan maupun ideologi yang diterapkan oleh para pemimpin bangsa dalam perkembangan sejarah mengalami pergeseran dan bahkan perubahan dalam penerapan prakteknya dimana suku Jawa yang merupakan asal dari kebanyakan para pemimpin bangsa ini menjadi suku yang dominan di berbagai sektor kehidupan bernegara. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan sumberdaya manusia yang ada baik secara kualitas maupun secara kuantitas dengan suku lain di Indonesia. Keadaan ini lambat laun menjadikan *Blut und Boden Jawa* memiliki kedudukan yang istimewa dalam *Nationale Staat Indonesia*.

Kedudukan *Blut und Boden Jawa* yang istimewa lambat laun baik secara sadar maupun tidak dipergunakan oleh para pemimpin bangsa untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka berusaha merekrut orang-orang yang berasal dari daerah atau sukubangsanya untuk mengisi kekosongan sumberdaya manusia pada posisi-posisi penting, sehingga para pemimpin dapat menjalankan kekuasaan secara sentralistik dan menerapkan gaya kepemimpinan raja-raja Jawa tempo dulu.

Pembangunan kekuasaan yang sentralistik dan menempatkan kekuasaan presiden sedemikian besar tiada tara sebagaimana yang dimiliki para raja-raja Jawa menimbulkan berbagai permasalahan terutama dibidang pemerataan pembangunan. Pulau Jawa sebagai pusat kekuasaan mendapat porsi yang sangat besar dalam proses pembangunan dibanding pulau-pulau lain. Semakin jauh daerah tersebut dari pusat

1 H.A Mattulada, Kesukubangsaan dan Negara Kebangsaan di Indonesia : Prospek Budaya Politik Abad ke-21, Jurnal Antropologi Indonesia Th XXIII, No 58, Jurusan Antropologi Fisip UI, Jakarta, 1999, him 6

kekuasaan, semakin sulit untuk dapat menikmati proses pembangunan. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai ketidaksenang, terutama bagi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan. Ketidaksenangan yang timbul ini pada akhirnya memuncak menjadi suatu pemberontakan seperti peristiwa DI/TII, Kahar Muzakar, Dewan Banteng dll.

Melihat pengalaman bangsa yang pada masa lalu sering dilanda berbagai pemberontakan akibat perbedaan yang ada, maka pemerintah orde baru melaksanakan berbagai cara dalam mengatasi berbagai perbedaan tersebut. Sebagaimana sifat seorang raja yang berusaha mempertahankan kekuasaannya, para pemimpin menggunakan berbagai saluran kekuasaan untuk menekan perbedaan yang ada pada masyarakat. Mulai dari menancapkan stigma pengacau sampai penumpasan dengan kekerasan terhadap para penentang. Penggunaan kekuasaan dalam menekankan perbedaan. Hasil dari cara-cara yang dilakukan pemerintah orde baru dalam menekankan perbedaan dilihat dari sudut stabilitas negara cukup berhasil. Namun hal itu tentunya bukan menjadi jaminan, karena dalam kenyataannya ketika rezim orde baru jatuh dan diganti oleh rezim reformasi perbedaan yang ada muncul dengan sendirinya dan bahkan memuncak sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah seperti Ambon, Sambas dan lain-lain.

Runtuhnya rezim orde baru juga membuka perebutan sumber-sumber daya yang ada diantara anggota masyarakat terutama dibidang perekonomian. Apabila pada masa lalu sumber-sumber daya yang ada hanya dikuasai oleh kelompok atau golongan tertentu, maka saat ini kelompok atau golongan lainpun merasa berhak untuk menguasai sumber-sumber daya tersebut. Pada akhirnya timbul berbagai persaingan diantara anggota masyarakat.

Dalam menghadapi persaingan, seringkali seseorang akan mulai mengaktifkan batasan-batasan diantaranya adalah mengasosiasikan siapa saya siapa kamu, siapa yang tergolong pribumi siapa orang asing, siapa penduduk asli siapa

pendatang. Penggunaan batasan-batasan yang kadangkala tidak jelas ini berdampak pada perlakuan sosial, politik dan ekonomi berupa tindakan diskriminasi dari yang paling ringan sampai dengan yang terberat.² Maka tidak mengherankan jika saat ini ada kelompok masyarakat yang mensyaratkan pemimpin daerah merupakan putra daerah.

Kebijaksanaan Multikultural

Kegagalan pemerintah orde baru dalam mengelola keanekaragaman sukubangsa yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi perhatian berbagai kalangan. Banyak orang sadar bahwa kekayaan keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia selain menjadi kekuatan yang dalam pembangunan bangsa juga dapat menjadi pemecah belah bangsa. Oleh sebab itu perlu dicari suatu kebijaksanaan yang dapat mengelola keanekaragaman sukubangsa ini menjadi sesuatu yang berguna bagi pembangunan bangsa. Salah satu yang saat ini banyak digagas oleh masyarakat yakni kebijaksanaan multikultural.

Multikultural pada dasarnya telah lama kita kenal, tetapi sering kali kita mengecilkan dan mengaburkan artinya. Pada dasarnya multikultural adalah soal bagaimana kita memahami kebudayaan. Dalam paradigma masyarakat multikultur diisyaratkan bahwa kehidupan sosial dilakukan secara bersama-sama antara satu individu dengan individu yang lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebijaksanaan multikultural adalah kebijakan yang mengakui dan melindungi keragaman budaya serta menyertakan derajat dari kebudayaan yang berbeda-beda. Penekanan terletak pada pemahaman dan upaya untuk hidup dalam konteks perbedaan sosial budaya, dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusivitas kelompok atau etnisitas yang sempit. Dalam kebijakan

² Suparlan, Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, dalam Jurnal Antropologi Indonesia Th XXVII, No 71, Jurusan Antropologi Fisip UI, Jakarta, 1999, hlm 24

multikultural yang mengakui dan melindungi keragaman budaya yang berarti pula memberi kebebasan pada setiap budaya untuk bertahan dan berkembang. Tidak boleh dilakukan pemasungan ataupun pencekalan budaya karena ini melanggar prinsip-prinsip multikultural. Artinya semua budaya yang ada harus diberi kebebasan yang sama.³

Kebijakan multikultural ini memberikan kesempatan pada setiap individu untuk beraktivitas dan mengembangkan diri tanpa memandang asal usul ataupun keturunan. Kesempatan diperoleh karena kemampuan individu.

ALAS dan ABAS

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu wilayah administrasi yang didiami oleh beranekaragam sukubangsa. Berdasarkan catatan yang ada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didiami oleh 8 sukubangsa serta beberapa sukubangsa lain yang berasal dari luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Apabila dilihat dari asal muasal sejarah berbagai suku bangsa yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terlihat berbagai perbedaan. Namun perbedaan tersebut dapat disatukan oleh para pemimpin melalui kesamaan agama, yakni agama Islam dan juga diikat dengan kepemimpinan yang adil dari para Sultan-sultan Aceh masa lalu yang memberi kesempatan yang merata pada seluruh anggota masyarakat kerajaan untuk membangun daerahnya masing-masing. Kesultanan memberi otonomi penuh pada daerah-daerah dibawah kekuasaannya.

Ketika kekuasaan kesultanan Aceh mulai pudar dan runtuh oleh agresi Belanda di Aceh, maka masyarakat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disatukan kembali karena adanya musuh bersama yakni penjajah Belanda yang juga bangsa kafir/ 'kape'. Berbagai cara penjajah

Belanda berusaha memecah belah rakyat di Aceh termasuk diantaranya mengakui kerajaan Tamiang sebagai wilayah di luar Aceh. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena masyarakat sadar bahwa diantara mereka walau berbeda suku namun ada persamaannya yakni sama-sama orang Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami berbagai macam perubahan termasuk dalam sistem pemerintahan. Sebagai bagian dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam semasa pemerintahan orde baru juga mengikuti pola pemerintahan yang sentralistik. Akibatnya berbagai kebijaksanaan yang dilaksanakan untuk membangun daerah di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dilaksanakan secara sentralistik.

Dengan pola kepemimpinan yang sentralistik, terjadi berbagai pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten. Selain itu juga terjadi berbagai ketimpangan pemerataan dalam membangun daerah. Sebagaimana daerah lain yang melaksanakan pemerintahan yang sentralistik, pembangunan lebih banyak dirasakan pada daerah-daerah yang terdekat dengan kekuasaan, baik dalam arti geografis maupun kedekatan asal-usul pemimpin. Sedangkan daerah yang jauh dari pusat kekuasaan seringkali tertinggal.

Kebijaksanaan sentralistik yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lambat laun dirasakan oleh daerah-daerah yang tertinggal pembangunannya dianggap sebagai suatu kebijaksanaan yang diskriminatif. Oleh sebab itu mereka berusaha mencari jalan untuk dapat memajukan daerahnya. Salah satunya adalah dengan cara memisahkan diri dari provinsi induk yakni Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan membentuk provinsi baru. Saat ini masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten

3 Yasmine Z. Shahab, Seni sebagai Ekspresi Eksistensi Tantangan Kebijakan Multikulturalisme, dalam Jurnal Antropologi Indonesia Th XXVIII, No 75, Jurusan Antropologi Fisip UI, Jakarta

Gayo Lues, berusaha untuk memisahkan diri dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan membentuk propinsi baru dengan nama Propinsi Aceh Lauser.

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat yang berada di wilayah Barat Selatan seperti Kabupaten Abdy, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, yang berusaha membentuk Propinsi Aceh Barat Selatan.

Upaya pemisahan diri dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menurut salah satu pengagas Provinsi ALA, Bupati Gayo Lues Ir M. Ali Kasim menyatakan bahwa keberadaan Provinsi ALA adalah kebutuhan masyarakat yang berada di kawasan pedalaman yang sangat jauh dari rentang kendali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ia mencontohkan dirinya yang apabila ingin menghadiri kegiatan di ibukota provinsi harus menempuh waktu 10 jam dan itupun mesti melintasi provinsi lain. Sangat jauh sekali rentang kendali itu. Pemekaran ini untuk memperpendek rentang kendali tersebut.⁴

Fenomena usaha pemisahan diri dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam apabila tidak segera diatasi dengan arif dapat menimbulkan perpecahan diantara anggota masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahkan dapat saja menimbulkan konflik horisontal. Perlu diingat bahwa Kabupaten yang berusaha ingin memisahkan diri dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah kabupaten-kabupaten yang mayoritas penduduknya berasal dari sukubangsa di luar sukubangsa Aceh seperti sukubangsa Gayo, Singkil. Apabila kenyataan ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang haus

kekuasaan bukan tidak mungkin akan terjadi pertikaian antar sukubangsa.

Oleh sebab itu perlu adanya suatu usaha untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat membawa kehancuran bagi masyarakat.

Kebijakan multikultural dapat menjadi jalan bagi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menghindari perpecahan. Dengan kebijakan ini setiap daerah dapat mengembangkan potensi masyarakatnya baik ekonomi maupun sosial budaya tanpa adanya pemaksaan dari pihak Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Apabila setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan diri, kelompok maupun daerahnya, maka tidak akan adalagi perasaan adanya diskriminasi.

Penutup

Kesultanan Aceh Darussalam menjadi mashur ke seluruh dunia salah satu penyebab karena adanya suatu persatuan yang kuat diantara anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam sukubangsa dan juga kerajaan-kerajaan bawahan. Tanpa adanya persatuan tidak akan mungkin Kesultanan Aceh Darussalam dapat bertahan. Kebijaksanaan yang diambil oleh para Sultan terhadap negeri jajahan dengan memberikan otonomi merupakan contoh yang dapat kita pakai dalam menghadapi fenomena dari beberapa kabupaten yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Memberikan otonomi pada daerah merupakan jalan terbaik untuk menghindari perpecahan.

4 Serambi Indonesia, Senin 5 desember 2005, hal 1

Syariat Islam di Aceh dalam Catatan Sejarah

Oleh : Bustami Abubakar

Aceh merupakan gerbang masuk dan berkembangnya Islam di nusantara. Untuk memahami dinamika Aceh dan proses pembentukan kesadaran masyarakat serta kecenderungan kultural Aceh, ada empat hal yang harus diperhatikan, sebagaimana dikemukakan Taufik Abdullah, yaitu: (1) proses islamisasi; (2) zaman keemasan Sultan Iskandar Muda di abad XVII; (3) perang melawan Belanda 1873-1912; dan (4) revolusi nasional.¹

Proses Islamisasi

Kajian mengenai sejarah masuknya Islam ke Aceh telah banyak ditulis oleh para peneliti dan akademisi. Kendati tak ada catatan sejarah yang menyebutkan secara pasti tahun masuknya Islam ke Aceh, namun petunjuk yang ada mengenai hal itu dapat ditelusuri dalam *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Raja-raja Pasai* (HRP). HRP menuliskan bahwa ada seorang nakhoda Arab bernama Syekh Ismail telah berlayar dari Mekah menuju Sumatera dengan membawa serta seorang penyebar agama Islam. Perjalanan ke Sumatera sengaja dilakukan dengan maksud untuk meng-Islamkan Marah Silu, yang kemudian bergelar Sultan Malikussaleh, Raja Pasai pertama. Sebelum tiba di Pasai, rombongan terlebih dulu singgah di Barus, Lamuri, dan Perlak untuk mengislamkan penduduk di sana.²

Menurut catatan Sejarah Melayu, seorang penyebar agama Islam, Abdullah Arif, datang pertama kali ke Aceh kira-kira pada pertengahan abad ke-12. Selain dari

Arab, penyebar agama Islam di Aceh juga datang dari India bagian selatan, yang ditandai oleh tumbuh-kembangnya mazhab syafi'iyah di Aceh dan diikuti oleh semua orang Aceh. Mazhab ini dominan pula di sepanjang pantai Coromandel sampai Malabar. Pada abad ke-13, seluruh penduduk di berbagai wilayah Aceh telah beragama Islam. Catatan perjalanan Marco Polo yang tiba di Peureulak tahun 1292 dan Ibnu Batutah yang sampai di Samudera Pasai tahun 1343 menegaskan bahwa seluruh penduduk di wilayah tersebut telah memeluk Islam.³

Islam di Era Kesultanan

Pada tahun 1511, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di pantai barat dan timur Aceh dilebur menjadi satu kerajaan besar, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam, beribukota di Banda Aceh Darussalam dengan rajanya Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah. Kerajaan Islam ini kemudian menjadi salah satu pusat perkembangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dan tergolong dalam "Lima Besar Kerajaan Islam" di dunia. Berbagai segmen kehidupan masyarakat dan negara, seperti pendidikan, kesenian, kesusasteraan, ekonomi, politik, dan militer berkembang dengan pesat sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara bahkan di dunia internasional.⁴

3 Osman Raliby, "Aceh, Sejarah dan Kebudayaannya" dalam Ismail Suny (ed.), *Bunga Rampai tentang Aceh*. (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1980), hlm. 30-31.

4 A. Hasniny, "Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Islam dan Kebudayaan", dalam Ismail Suny (ed.), *Bunga Rampai tentang Aceh*. (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1980), hlm. 206-208.

1 Lihat, T. Ibrahim Alfian, "Nasionalisme dan Regionalisme di Wilayah Aceh" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Yogyakarta, No. 2, Agustus 1997, hlm. 58.

2 Mohammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, (Medan: diterbitkan oleh penulis sendiri, 1961), hlm. 38.

Kejayaan yang berhasil dicapai oleh kerajaan Aceh telah “menggelitik” para ilmuwan sosial untuk melakukan penelitian dalam ragam aspek, diantaranya aspek agama (baca: Islam). Pada kenyataannya, ruang lingkup penelitian tentang Islam di Aceh tidak hanya dibatasi pada era kerajaan, tetapi juga dalam kurun Perang Aceh – Belanda, dan masa-masa sesudahnya. Kajian dan penelitian yang dilakukan ada kalanya bersifat komparatif, yaitu membandingkan perkembangan Islam di Aceh antar periode, tetapi tak jarang pula yang bersifat deskriptif-naratif.

Seorang peneliti dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, M. Mansyur Amin, dalam penelitiannya mengenai “Kedudukan Kelompok Elit Aceh dalam Perspektif Sejarah” mengemukakan bahwa kerajaan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang ditandai dengan diberlakukannya hukum Islam di sana.

Sebagai kerajaan Islam, kekuasaan sultan bersumber pada konsep kesatuan agama dan politik, sehingga memberikan peluang kepada ulama untuk menduduki posisi-posisi penting dan strategis, diantaranya menjadi *Kadhi Malikul Adil*⁵, institusi yang diciptakan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Bahkan ulama pernah menduduki jabatan mangkubumi. Selain di tingkat kerajaan, pengaruh ulama juga tertanam dalam kehidupan masyarakat melalui institusi-institusi pendidikan agama, seperti *meunasah*, *ranggang*, dan *dayah*,⁶ serta melalui institusi sosial lainnya, seperti *imuem mukim*, yang kemudian ikut pula menangani urusan pemerintahan seperti menyiapkan tenaga tempur dan menarik pajak di wilayahnya.

Ketika kekuasaan sultan mengalami degradasi yang disebabkan oleh perang dan

pendudukan Belanda, pengaruh ulama⁷ tetap kuat bahkan kian menguat. Dalam masa ini sampai masa Jepang, ulama bersaing ketat dengan kaum *uleebalang* memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Klimaks dari persaingan ini adalah meletusnya Perang Cumbok yang dimenangi oleh kaum ulama. Kemenangan ini mempengaruhi perkembangan Aceh dalam masa-masa selanjutnya.⁸

Selain *Kadhi Malikul Adil* yang berkedudukan di ibukota kerajaan, di tingkat wilayah *uleebalang* juga diangkat *Kadhi Uleebalang*, sebagai lembaga yang memutuskan berbagai perkara di wilayahnya sekaligus penasehat *uleebalang*. Kalau ada orang/pihak yang keberatan atas keputusan perkara yang diambil oleh *Kadhi Uleebalang*, maka dia dapat mengajukan banding kepada *Kadhi Malikul Adil*. Dikarenakan perkara yang diajukan banding tidak banyak, maka tugas *Kadhi Malikul Adil* lebih banyak mengeluarkan fatwa dan memberikan nasehat kepada kerajaan.⁹

Kajian yang agak kontroversial tentang Islam di Aceh dilakukan oleh Snouck Hurgronje, seorang antropolog sekaligus penasehat Belanda dalam menundukkan Aceh. Hurgronje menuturkan bahwa tujuan dibentuknya jabatan *Kadhi Malikul Adil* (Aceh: *Kali Malikon Ade*) di era kesultanan adalah agar kerajaan memiliki ketua mahkamah kerajaan yang sedikit banyak menguasai hukum ilahi. Hurgronje pesimis akan tegaknya hukum tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada negara Islam di dunia yang dapat melakukannya, bahkan sistem ketatanegaraan yang diterapkan di

7 Di Aceh, ulama merupakan salah satu simbol Islam. Kuat atau tidaknya pengaruh ulama selalu berbanding lurus dengan kuat atau tidaknya pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam di tingkat masyarakat.

8 M. Mansyur Amin, “Kedudukan Kelompok Elit Aceh dalam Perspektif Sejarah”, dalam M. Mansyur Amin, dkk., *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988).

9 Ismuha, “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti”, dalam Ismail Suny (ed.), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1980).

5 *Kadhi Malikul Adil* adalah pemegang kekuasaan pada lembaga pengadilan/mahkamah syaria’ah.

6 Mengenai pengertian dan spesifikasi dari masing-masing institusi ini, dapat dibaca dalam A. Hasmy, *Op.cit*, hlm. 211-212).

masa kejayaan Kota Pelabuhan—istilah Hurgronje untuk menyebut ibukota Kerajaan Aceh—pun bertentangan dengan hukum itu. Menurutnya, hukum peradilan Islam tidak dapat dipakai untuk peradilan praktis, antara lain karena mempersulit penyidikan kejahatan, menuntut hal-hal yang mustahil kepada saksi, dan hampir tidak mengindahkan keadaan historis.¹⁰

Islam dalam Masa Perang Belanda

Antiklimaks kejayaan kebudayaan Aceh yang bercorak Islam bermula ketika Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ultimatum perang terhadap Aceh, tanggal 26 Maret 1873. Selanjutnya, dari aspek pelaksanaan hukum Islam peran *kadhi* secara perlahan mulai direduksi. Sebagai penasihat Belanda terutama dalam bidang agama dan adat-istiadat, tampaknya pandangan-pandangan Hurgronje menjadi referensi bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk mereduksi peran *kadhi* di Aceh dan menonjolkan peran *uleebalang* sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa hukum.

Jika di era kesultanan hanya dikenal satu jenis pengadilan, maka di zaman Belanda mulai diperkenalkan ragam jenis pengadilan, seperti *Meusapat*, dan *Landraad*. Pengadilan agama merupakan salah satu bagian dari jenis pengadilan itu. Dalam prakteknya, pengadilan atas perkara-perkara kecil dipegang oleh *uleebalang*, didampingi oleh seorang *kadhi* yang bertugas memberikan saran. Sedangkan perkara-perkara yang besar diputuskan oleh *Meusapat* yang berada di setiap kewedanan. Institusi ini diketuai oleh *kontroleur* dan beranggotakan para *uleebalang* yang berada di wilayah kewedanan tersebut. Sejak masa itu, peran ulama dalam menetapkan dan memutuskan hukum mulai terdegradasi.¹¹

Sungguhpun demikian, Islam tetap menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh secara dominan, dan menanamkan pengaruhnya yang kuat dalam masyarakat.

Pengaruh dan motivasi Islam yang begitu mendarah daging dalam diri orang Aceh terefleksi dalam perang Aceh melawan Belanda (1873-1912). Menurut catatan Ibrahim Alfian (1999), dan Hasymy (1980), karena pengaruh Islamlah orang Aceh mampu bertahan selama puluhan tahun dalam peperangan melawan Belanda. Dalam konteks ini, pengaruh Islam terutama terekspresikan ke dalam ideologi *perang sahil* yang menjiwai rakyat Aceh. Ideologi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kisah perang Aceh – Belanda yang “wajib disinggung” oleh para penulis sejarah Aceh.

Islam Era Poskolonial

Kajian Islam era poskolonialisme di Aceh dapat ditelusuri dalam karya M. Isa Sulaiman (1997). Sejarawan Aceh ini mengutarakan bahwa pada awal abad ke-20 gerakan pembaharuan agama mulai merambah ke Aceh yang ditandai dengan kehadiran ranting Serikat Islam di Kutaraja pada tahun 1916 dan perserikatan Muhammadiyah tahun 1923. Seiring dengan itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam moderen¹² pun tumbuh bak jamur di musim hujan. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan itu telah membangkitkan kesadaran para ulama untuk membentuk sebuah wadah persatuan bagi para ulama dan guru-guru madrasah. Dibentuklah organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) di bawah pimpinan Tgk. M. Daud Beureueh.

Dalam masa revolusi kemerdekaan, kaum ulama berhasil mendominasi struktur pemerintahan lokal di Aceh. Mereka kemudian berusaha sejauh mungkin mengimplementasikan syariat Islam, berupa penegakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* dalam kehidupan masyarakat dan berusaha mengubah wajah Aceh agar lebih Islami melalui berbagai perangkat regulasi yang mereka keluarkan. Melalui birokrasi Jabatan Agama dan kekuatan politik PUSA, Masyumi, GPII (Gerakan Pemuda Islam

10 Snouck C. Hurgronje, *op.cit.*

11 Ismuha, *op.cit.* hlm. 233.

12 Istilah ini digunakan di sini untuk membedakannya dengan Pesantren atau dayah, yang disebut oleh banyak penulis sejarah Aceh sebagai lembaga pendidikan tradisional.

Indonesia), dan Mujahidin, para elit agama juga berusaha memberantas perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam di Aceh. Berbagai sidang BP-DPA (Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh) maupun sidang DPA (Dewan Perwakilan Aceh) dimanfaatkan oleh para pemimpin PUSA untuk memajukan usul mereka.

Diantara usulan mereka adalah: murid perempuan dari Sekolah Menengah dilarang bermain tonil (sandiwara), pegawai perempuan tak boleh lagi dipekerjakan dengan dalih bahwa pada zaman Jepang mereka dipekerjakan sebagai "bunga kantor", larangan memelihara gundik, larangan memperjual-belikan minuman keras, pemisahan rumah tahanan lelaki dan wanita, hukuman berat bagi pelaku zina dan judi, pengadaan jam pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, sensor film dan sandiwara, dan pengalihan kantor Harta Negara kepada Baital Mal. Bahkan tarian *seudati* yang digemari rakyat pun dilarang pertunjukannya.

Sungguhpun berbagai regulasi dan sanksi hukum telah ditetapkan, kenyataan menunjukkan bahwa perjudian, perzinahan, dan pertunjukan di keramaian masih tetap berlangsung. Hal ini lebih disebabkan oleh aspek heterogenitas masyarakat Aceh. Di kota-kota besar di Aceh terdapat komunitas Cina yang sangat menggemari permainan judi. Selain itu, peleburan propinsi Aceh ke dalam Propinsi Sumatera Utara turut mempengaruhi penegakan regulasi tersebut.

Lembaga kepolisian tidak memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah pamong praja setempat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal perizinan, mereka kerap kali memberikan izin bagi penyelenggaraan keramaian rakyat, baik berupa pertunjukan *seudati* maupun pasar malam. Kondisi ini diperparah lagi oleh adanya disharmoni hukum antara mahkamah syariah dan pengadilan negeri.¹³ Setiap

keputusan hukum yang diambil oleh mahkamah syariah tidak akan memiliki kekuatan hukum bila belum mendapat legalitas dari pengadilan negeri

Syariat Islam Era Sekarang

Jarak yang jauh antara era kejayaan Islam di Aceh dengan masa sekarang *plus* berbagai proses yang terjadi dalam rentang masa itu, mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kualitas beragama masyarakat. Implikasi yang ditimbulkan oleh perubahan itu adalah syariat Islam tak lagi "membumi" seperti dulu. Ia hanya menjadi wacana, bahan pengajaran, dan berada dalam kitab-kitab klasik di perpustakaan. Di samping itu, tidak sedikit masyarakat Aceh yang terjebak dalam pusaran romantisme masa lalu dan terjerembab ke jurang fanatisme buta dalam beragama. Masyarakat Aceh yang seperti ini sangat sensitif dalam merespon simbol-simbol agama, namun substansi dari ajaran agama itu sering diabaikan. Salah satu faktor yang berperan menumbuhkan-kembangkan sikap fanatisme buta ini adalah mudahnya penghayatan dan pemahaman ajaran agama dari lingkungan masyarakat. Secara gradual, suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami pun kian sulit ditemukan.

Kini, ada kerinduan di kalangan sebagian orang Aceh, terutama para ulama, untuk mengembalikan "ruh" Islam ke dalam masyarakat Aceh seperti dulu. Dalam suatu ceramah di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rusli Hasbi mengatakan bahwa syariat Islam merupakan jati diri yang sudah sejak dahulu melekat pada pribadi masyarakat Aceh. Karena itu, pelaksanaan Islam secara kaffah yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat selalu dirindukan.¹⁴ Kerinduan ini menemukan relungnya melalui UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001.

13 M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

14 *Serambi Indonesia*, tanggal 26 September 2003.

Bustami Abubakar, S.Ag. M.Hum adalah Dosen pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam (Hukuman Cambuk) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Oleh : Sudirman

Pengantar

Masyarakat Aceh sudah berabad-abad menganut agama Islam, bahkan agama Islam di Nusantara pertama sekali berkembang di Aceh, agama Islam sudah menjadi darah dagingnya. Tidak saja dalam kehidupan perorangan, akan tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Agama Islam telah bersemi secara mendalam dalam jiwa sehingga adat, resam dan kanun pun bersandar kepada agama Islam.⁴

Pedoman bagi pengadilan untuk memutuskan berbagai perkara adalah hukum dan adat. Dimaksud hukum dalam perundang-undangan Kesultanan Aceh adalah syariat agama Islam dengan memakai pedoman Alquran, Hadist dan Qias.⁵

Perjuangan rakyat Aceh berpuluh-puluh tahun melawan penjajahan tidak dapat dikatakan mempunyai dasar lain kecuali mempertahankan agama, sehingga perang melawan penjajahan itu dinamakan peran sabilillah, yaitu perang mempertahankan agama Allah dan mereka yang gugur dalam perang dianggap mati syahid.

Pada tahun 2005, pelaksanaan syariat Islam di Aceh memasuki babak baru. Beberapa qanun yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di bidang hukum disahkan.

Penerapan syariat Islam tersebut memang masih terdapat berbagai macam kekurangan. Hal itu, dapat diamati umumnya yang terjerat hukum itu hanya masyarakat kelas bawah sampai kepada banyaknya masukan dan saran yang bermunculan dari

berbagai pihak supaya penerapan syariat itu terus disempurnakan.

Tulisan singkat ini hanya mengemukakan beberapa fenomena penerapan syariat Islam di Aceh berkaitan dengan pelaksanaan hukuman cambuk.

Syariat Islam di Aceh

Syariat Islam sudah berjalan di Aceh semenjak Islam itu masuk tetapi pelaksanaan syariat itu belum menyeluruh terutama syariat di bidang hukum. Namun Souck Hurgronje⁶ dalam bukunya *The Achenes*, menyinggung tentang pelaksanaan hukum cambuk. Hukuman cambuk di situ disebutkan baru diberlakukan pada orang yang berzina dan pencambukannya dilakukan dengan menggunakan kulit. Bahkan suatu cerita yang sangat terkenal pada masyarakat Aceh tentang Sultan Iskandar Muda yang menghukum sendiri anaknya karena dituduh melakukan zina. Walaupun cerita ini masih kontroversi, namun dapat menggambarkan kepada kita bahwa pelaksanaan syariat Islam bidang hukum di Aceh bukan suatu hal yang baru.

Di antara buku atau di Aceh lazim disebut kitab yang menjadi pedoman pelaksanaan syariat Islam pada masa Kesultanan Aceh bagi hakim dalam menyelesaikan perkara adalah *Miratul Thullah* karangan Syekh Abduurauf Syiah Kuala ditulis atas perintah Sultanah Safiatuddin (1641-1675). Buku kedua adalah *Safinatul Hukkam fi Takhlisil Khashsham* karangan Syekh Jalaluddin Turasani, ditulis

⁴James T Siegel, *The Rope of God*, University of California Press, hlm. 70.

⁵Zakaria Ahmad, *Sektar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1575*, Manora, Medan, hlm. 94.

⁶C. Snouck Hurgronje nama samaran nya Abdul al Gaffar, seorang sarjana Belanda, pernah melakukan penelitian di Jeddah dan Mekah (1884-1885). Pengetahuannya kemudian digunakan sebagai landasan politik Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Bahkan ia dikirim ke Aceh untuk meneliti sumber kekuatan masyarakat Aceh dalam menentang kolonial Belanda.

atas perintah Sultan Alaidin Johansyah (1735-1760). Kedua buku itu kelihatannya betul-betul ditulis sebagai pegangan para hakim di pengadilan karena tidak memuat bab-bab tentang ibadah dan sebaliknya memuat hukum secara rinci. Sebuah buku lain berjudul *Qanun al Asyi Darussalam* yang ditulis sebagai hukum tata negara dan tata pemerintahan. Pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah terdapat juga buku pedoman yang berjudul *Qanun Syarak Kerajaan Aceh*.⁷

Mahkamah Syar'iyah

Pada tahun 1947 atas persetujuan Gubernur Sumatera, Residen Aceh dengan persetujuan DPRD membentuk Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu, Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Aceh pada tahun 1948, menjanjikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁸ Pada tahun 1949, Aceh ditingkat

statusnya menjadi provinsi. Tetapi pada tahun 1950 sebagai akibat pembubaran RIS dan diberlakukannya UUDS 1950, provinsi Aceh dibubarkan dan daerah ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pembubaran Provinsi Aceh menjadikan pelaksanaan syariat tidak menentu dan Mahkamah Syar'iyah juga menjadi tidak menentu. Ketidakpuasan ini menjadi salah satu penyebab munculnya perlawanan dari rakyat Aceh yang dipimpin oleh Muhammad Daud Beureu-e. Pada tahun 1956 Provinsi Aceh dibentuk kembali tetapi kewenangannya tidaklah seluas pada provinsi pertama dan karena itu keberadaan mahkamah syar'iyah tetap tidak jelas. Keadaan itu diperbaiki pada tahun berikutnya dengan pengakuan atas mahkamah syar'iyah melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 (yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957). Pengakuan itu tidak menghentikan tuntutan pelaksanaan syariat Islam karena kewenangan mahkamah ini lebih sempit dari kewenangan mahkamah yang dibentuk pada tahun 1947. Pada tahun 1959, sebagai hasil musyawarah Dewan Revolusi DI/TII dengan Wakil Perdana Menteri RI, kepada Aceh diberikan status Daerah Istimewa dalam bidang agama, pendidikan dan peradilan. Setelah itu, Keputusan Penguasa Perang Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda, April 1962 menyatakan bahwa unsur-

⁷Alyasa' Abubakar, *Sekilas Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam NAD, hlm. 2-3.

⁸Pada kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh tahun 1948, terjadi semacam dialog dengan Muhammad Daud Beureu-e, yang berbunyi sebagai berikut : Presiden : saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945". Daud Beureu-e : Saudara Presiden ! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil, perang yang menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid". Presiden : Kakak ! Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tgk. Tjihik di Tiro dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan "merdeka atau mati syahid." Daud Beureu-e : Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya". Presiden : Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir. Sebab 90 % rakyat Indonesia beragama Islam". Daud Beureu-e : Maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketetapan dari Saudara Presiden". Presiden : Kalau demikian baiklah, saya setuju permintaan Kakak itu". Daud Beureu-e : Allhamdulillah. Atas nama

rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon (sambil menyodorkan serik kertas kepada Presiden) sudi kiranya Saudara Presiden menulis di atas kertas ini". Mendengar ucapan Tgk. Muhammad Daud Beureu-e itu langsung Presiden Soekarno menangis terisak-isak. Air matanya yang mengalir di pipinya telah membasahi bajunya. Dalam keadaan terisak-isak Presiden Soekarno berkata, Kakak ! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apagunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya". Langsung saja Tgk. Muhammad Daud Beureu-e menjawab : "Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden, akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami ajak untuk berperang." Lantas Presiden Soekarno sambil menyeka air matanya berkata, "wallah, billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangga sendiri sesuai dengan syariat Islam...." Lihat M. Nur el Ibrahimy *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureu-e dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta : Media Dakwah, 2001, hlm. 77-79.

Wacana

unsur syariat Islam di Aceh terpulang kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Tetapi keistimewaan dan pelaksanaan syariat Islam tidak pernah direalisasikan karena peraturan pelaksanaannya tidak ada.⁹

Pada zaman reformasi tuntutan pelaksanaan syariat Islam meningkat dan mendapat sambutan dari DPR. Atas usul inisiatif anggota DPR disahkanlah UU No. 44 Tahun 1999, yang isinya merupakan pengaturan keistimewaan Aceh sebagaimana yang diberikan kepada Aceh pada tahun 1959. Setelah itu, juga atas usul inisiatif DPR kembali disahkan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. Dalam undang-undang itu kepada Aceh diberikan peradilan syariat Islam yang akan dijalankan oleh mahkamah syar'iyah, yang kewenangannya ditetapkan dengan qanun. Pada Oktober 2002, qanun yang mengatur kewenangan mahkamah syar'iyah tersebut dapat disahkan (Qanun No. 10 Tahun 2002), dan pada Maret 2003, mahkamah syar'iyah di Aceh diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan ketuanya dilantik oleh ketua Mahkamah Agung. Pada tahun 2004 disahkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang dalam pasal 15 menyatakan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah pengadilan khusus dalam lingkup peradilan agama dan pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Selanjutnya, dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, ditetapkan bahwa Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam kanun. Dengan demikian, Kejaksaan akan melimpahkan perkara pidana tersebut ke mahkamah syar'iyah. Pada tahun 2005 Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan Bireun telah memeriksa perkara pidana yang diatur di dalam kanun.

Hingga saat ini telah disahkan enam buah kanun yang berkaitan langsung dengan hukum dan peradilan syariat Islam, yaitu qanun nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam; qanun nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan

sejenisnya; qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum); qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat dan qanun nomor 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian daerah NAD.¹⁰

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak hanya dipahami dalam aspek hukum dan peradilan tetapi mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan, berbagai bentuk dan tatacara pelayanan sosial, kegiatan budaya dan olah raga.

Wilayatul Hisbah

Selain pembentukan Mahkamah Syar'iyah, dibentuk juga wilayatul hisbah yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Dalam qanun 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, pada ketentuan umum disebutkan wilayatul hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Dalam qanun nomor 9 tahun 2003 tentang tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama, pada ketentuan umum disebutkan wilayatul hisbah adalah satuan tugas yang membantu polisi dalam urusan penegakan syariat Islam. Begitu juga dalam qanun 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya dan qanun 13 tahun 2003 tentang judi. Pada ketentuan umum disebutkan wilayatul hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Sedangkan qanun 14 tahun 2003 tentang khalwat ditambah lagi bahwa wilayatul hisbah dapat berfungsi sebagai penyidik.

Keputusan Gubernur No. 01 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja wilayatul hisbah, pada ketentuan umum disebutkan wilayatul hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar.

⁹Ibid. hlm. 4-5.

¹⁰Ibid. hlm. 7-8.

Tugas wilayahul hisbah seperti yang disebutkan dalam pasal 14 qanun 11 tahun 2002 adalah mengawasi, menasihati pelanggar syariat Islam sampai pelanggar tidak melakukan perbuatannya kembali, apabila teguran dan nasihat yang dilakukan membuat seseorang tidak lagi mengulangi perbuatannya maka penyelesaian dipadai pada tahap teguran dan nasihat, akan tetapi apabila teguran didengarkan maka pengawas menyerahkan kasusnya pada penyidik dan selanjutnya diserahkan kepada jaksa untuk dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah. Dalam Surat Keputusan Gubernur NAD No. 01 tahun 2004 pasal 4 disebutkan tugas wilayahul hisbah adalah melakukan pengawasan dan advokasi spiritual dan melimpahkan kasus pada penyidik.¹¹ Dalam melaksanakan tugas biasanya dibantu oleh unsur kepolisian.

Hukuman Cambuk

Ketika Undang-Undang No. 44 tahun 1999 disahkan, oleh rakyat Aceh disambut dengan "pengadilan rakyat" yang menjatuhkan hukuman badan kepada para penjudi, minuman keras dan pelaku perbuatan mesum. Pengadilan dan penjatuhan hukuman ini digelar di hampir semua kabupaten, sehingga ada sekitar 40 kasus dalam waktu empat bulan. Pengadilan liar itu baru berhenti setelah para ulama turun memberikan penjelasan bahwa di dalam syariat, hukuman hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang, dan hanya boleh dilaksanakan oleh petugas yang resmi, yang diberi wewenang untuk itu. Rakyat tidak berhak melakukan pengadilan dan tidak berhak menjatuhkan hukuman.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh kini memasuki babak baru, setelah sebelumnya lebih banyak dalam bentuk sosialisasi. Mulai 24 Juni 2005, pelaksanaannya sudah memasuki tahap penegakan. Penegakan hukum itu mulai berjalan setelah berfungsinya pengadilan syar'iyah di beberapa kabupaten. Hasilnya

sejumlah masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran aqidah dan syiar Islam, telah dijatuhi hukuman berupa hukuman cambuk.

Putusan pertama dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireun. Paling tidak ada 20 orang masyarakat Bireun telah divonis dengan hukuman cambuk. Para terpidana itu dijatuhi hukuman karena tertangkap tangan saat bermain judi. Berdasarkan syariat Islam, orang yang tertangkap bermain judi dinyatakan melanggar qanun nomor 13 tahun 2003 tentang judi.¹²

Prosesi pelaksanaan hukuman cambuk itu dilaksanakan di depan mesjid biasanya setelah salat Jumat atau asar. Sebuah panggung ditata dengan bagus. Setelah memberikan kata sambutan oleh beberapa orang pejabat setempat dan seorang jaksa yang bertindak sebagai pemandu acara eksekusi membacakan biodata ter hukum. Orang yang dipanggil oleh jaksa untuk dieksekusi dipapah oleh anggota wilayahul hisbah dibawa naik ke atas panggung, di belakang menyusul Jaksa Penuntut Umum, yang membawa rotan sepanjang satu meter sebagai alat cambuk. Orang yang ter hukum itu dipakaikan pakaian kusus yang sudah disediakan dan apabila ter hukum itu laki-laki maka ia dicambuk sambil berdiri akan tetapi bagi perempuan maka ia dalam posisi duduk ketika dicambuk. Jaksa kemudian menyerahkan rotan kepada seorang pria dengan wajah tertutup sebagai eksekutor seraya menjelaskan berapa kali ter hukum harus dicambuk. Pencambukan dimulai ketika Jaksa Penuntut Umum memulai hitungan.¹³

Tidak semua kasus judi harus dihadapkan dengan hukuman cambuk. Menurut ketentuan qanun, hukuman cambuk dapat pula diganti dengan hukuman penjara atau denda.

¹² *Muralah Aceh Kita*, Edisi 017 tahun 11/ Juni 2005, hlm 28

¹³ *Tabloid Modus*, Edisi 10 Tahun 11/30 Juni- 6 Juli 2005, hlm 10.

¹¹ Jamhuri, "Wilayahul Hisbah bukan Polisi Syariat", *Serambi Indonesia*, 25 Oktober 2005, hlm. 14.

Wacana

Namun, jika keadaannya seperti itu hukuman cambuk tentu hanya berlaku untuk mereka yang tidak sanggup membayar denda. Bagi yang punya modal, ia akan memilih membayar denda ketimbang dipermalukan di depan umum. Hal itu seperti dikatakan oleh Maimunah, seorang warga Gandapura, Bireun, hukuman cambuk itu hanya berlaku untuk orang miskin yang tidak dapat membayar denda.¹⁴

Hukum itu tidak hanya memberi efek jera secara fisik terhadap si pelanggarnya tetapi juga psikologis. Kita berharap hukuman tersebut dapat membuat warga masyarakat sadar dan tidak berbuat salah serta melanggar syariat Islam seperti yang diberlakukan. Kata Kadis Syariat Islam NAD.

Cambuk Vs Keadilan dan HAM

Memulai sesuatu yang baru, seperti penegakkan syariat Islam, tidak mudah. Juga hanya dibekali nyali serta tekad yang kuat, mustahil pemberlakuan syariat Islam seperti hukum cambuk dapat terwujud. Bayangkan, semenjak diresmikan UU Otonomi Khusus yang di dalamnya tersurat pelaksanaan syariat Islam untuk Aceh, tahun 2001 silam. Baru hukum cambuk yang membuat pemberlakuan syariat Islam seakan menemui "roh"nya. "Tapi saya berharap, jangan sampai ini yang pertama dan terakhir," kata Teuku Roem, salah seorang tokoh masyarakat Aceh Besar.¹⁵

Kekhawatiran itu bisa jadi benar dan sangat beralasan. Sebab, bukan mustahil masalah tersebut bisa menjalar ke mana-mana, seiring dengan berbagai masalah yang muncul bersamaan atau kemudian, sehingga citra pemberlakuan syariat Islam itu sendiri menjadi kehilangan makna. Sebut saja soal isu dugaan "pemerasan" yang dilakukan oknum Kejari Bireun. Termasuk prosesi hukuman yang sarat dengan "lomba pidato". Tempat eksekusi lainnya sebuah panggung

festival lomba qasidah hingga muatan pililitis yang terselip secara sengaja atau tidak di dalamnya.

Gugatan bernada moralis yang kemudian dihembuskan para isteri terhukum tatkala pemberitaan media masa begitu sukses membentuk opini publik. Padahal, hukum cambuk belum dilaksanakan terhadap suami mereka. Malah, karena malunya, sempat ada yang putus asa dan minta cerai. Bukan hanya itu, anak-anak terhukum pun mengaku tidak mau pergi sekolah, karena malu ayahnya terhukum cambuk. Seperti sudah disebutkan tadi, makna hukum tidak hanya memberi efek jera fisik, tetapi juga mental, menemui porosnya. Wajarlah perbuatan yang melanggar tadi dengan barang bukti yang sangat kecil memberi efek yang begitu besar bagi keluarga pelaku. "Ini yang saya rasa tidak adil. Walau suami saya sudah dicambuk karena judi, tetapi lebih baik daripada para koruptor yang merugikan rakyat dan negara", kata salah seorang isteri terhukum cambuk.¹⁶

"Beraninya kan sama orang kecil. Coba ada oknum yang terlibat, mereka pura-pura tidak tahu. Ini jelas tidak adil," kata salah seorang tersangka.¹⁷

Mungkin karena realitas itu pula, kritik serupa juga datang dari sosiolog, Humam Hamid), yang paling berbahaya dalam pelaksanaan cambuk ini adalah ketika orang bicara syariat Islam maka akan terbayang hukum cambuk. Padahal syariat Islam juga dapat diartikan dalam konteks yang lebih luas, seperti *clean government* dan *good government*. Dia khawatir, praktek hukum cambuk ini dapat mereduksi syariat Islam itu sendiri. "Bayangkan, dari pengakuan seorang terhukum, dia diperas oleh oknum jaksa. Jika ini benar maka jaksa itu pun harus dicambuk," ujar Humam Hamid

Benarkah pelaksanaan cambuk itu murni tuntutan syiar Islam atau syiar politik? Kata Humam Hamid, pelaksanaan syariat

¹⁴ *Majalah Aceh Kita*, Edisi 018/Tahun IV/ Juli 2005, hlm. 8.

¹⁵ *Tabloid Modus*, Edisi 10 Tahun III/30 Juni-6 Juli 2005, hlm. 11.

¹⁶ *Tabloid Modus*, Edisi 10 Tahun III/30 Juni-Juli 2005, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid*, hlm 11.

Islam di Aceh saat ini sedang dalam proses pencarian bentuk ideal. Oleh karena itu, jika salah menerapkannya dan lebih pada kepentingan politik, dia khawatir akan muncul kelompok perlawanan. "Yang berjudi itu orang kecil atau kelompok marginal. Nah, ketika mereka merasakan adanya diskriminasi hukum, mereka akan melawan. Dan ini berbahaya," katanya.

Humam Hamid juga mempertanyakan, apakah hukum cambuk seperti itu hanya diperuntukkan bagi kaum marginal saja. Kalau tidak, maka ada agenda yang lebih besar dan serius dilakukan para elit politik dan ulama di Aceh, yaitu mengeluarkan qanun korupsi. "Ini baru adil, jadi bawah kena atas juga kena," katanya.¹⁸ Hal yang sama juga dikatakan oleh Ishak Ahmad, ayah salah seorang terdakwa, "...bagaimana dengan penjudi-penjudi besar dan para koruptor yang tiap hari mencuri uang rakyat. Kenapa mereka tidak ditangkap dan dicambuk seribu kali. Katanya mau menerapkan syariat Islam secara kaffah di Aceh tetapi kok setengah-setengah dan hanya berlaku bagi kami rakyat kecil."

Seorang pemerhati hukum di Aceh Tamiang, Amir Hasan Nazri, S.H., mengatakan siapa saja yang melanggar qanun penerapan syariat Islam di Aceh memang harus dicambuk dan perlu dibuat aturan lagi agar hukuman cambuk tidak saja dikenakan bagi orang kecil. Kalau bisa koruptor yang dijatuhi tuntutan hukum secara nasional juga perlu diberikan hukuman tambahan berupa hukum cambuk.¹⁹

Namun kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, menyebutkan bahwa untuk koruptor sudah ada ketentuan nasional, sehingga hingga saat ini belum ada ketentuan qanun agar koruptor harus dicambuk.²⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Di antara yang dipersoalkan

adalah masa tahanan terpidana cambuk tidak mengurangi jumlah cambukan. Selama persidangan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak ada prosedur untuk mengajukan banding kepada mahkamah (pengadilan) yang lebih tinggi. Hal itu dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan, Kemala Chandrakirana, menurutnya pelaksanaan syariat Islam masih ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang harus direvisi. Dia mengusulkan pelaksanaan syariat Islam dipantau oleh sebuah lembaga independen, serta tidak melanggar hak asasi manusia dan hak-hak kaum perempuan.

Keberatan lain, proses penangkapan masih dilakukan oleh polisi umum bukan oleh petugas wilayahul hisbah. Kemudian batasan umur perempuan yang harus menggunakan jilbab. Selanjutnya batasan yang termasuk pelanggaran khalwat, kemudian latar belakang pendidikan petugas wilayahul hisbah (S1) jurusan syariah dan hukum, sementara dalam prakteknya masih ditemukan anggota wilayahul hisbah dari bermacam-macam latar belakang pendidikan.²¹

Keberatan-keberatan yang ditujukan terhadap pelaksanaan syariat Islam, bahkan ingin mempertentangkan dengan HAM harus disikapi hati-hati. Hal itu seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam NAD, Alyasa' Abubakar,

Pada dasarnya semua hukuman adalah siksaan untuk memberikan penderitaan. Siksaan itu dianggap sah dijatuhkan apabila diputuskan oleh pengadilan yang sah dan berwenang untuk itu dan dengan cara-cara yang sah pula, sehingga putusan tersebut memenuhi keadilan masyarakat. Karena itu, hukuman penjara atau hukuman cambuk bukanlah pelanggaran HAM sekiranya dijatuhkan oleh pengadilan. Selanjutnya, dapat saja diajukan pertanyaan, mana yang lebih kejam menyiksa orang-orang dengan hukuman penjara sehingga dia terpisah dengan keluarganya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dibanding dengan hukuman cambuk yang boleh dikatakan tidak memisahkan terdakwa dari keluarganya.²²

¹⁸Ibid hlm. 11.

¹⁹Koran Aceh Kita, Edisi 006/Tahun 1/19-25 September 2005, hlm. 9.

²⁰Ibid. hlm. 9.

²¹Serambi Indonesia, 24 Oktober 2005, hlm.

²²Alyasa' Abubakar, op. cit. hlm. 15.

Penutup

Penerapan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh sudah semenjak lama diupayakan namun baru terwujud dengan keluarnya undang-undang tentang keistimewaan Aceh. Terwujudnya penerapan syariat Islam di Aceh bisa jadi karena besarnya tuntutan masyarakat Aceh atau bisa jadi salah satu cara pemerintah menarik simpati masyarakat Aceh di tengah gencarnya tuntutan merdeka dari GAM.

Penerapan syariat Islam di Aceh memang masih terdapat berbagai macam kekurangan dan hendaknya kekurangan-kekurangan itu terus-menerus diperbaiki. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam di Aceh benar-benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan dengan syariat Islam itu dapat menjadi rahmat bagi manusia.

Harus pula diakui bahwa selama diterapkan syariat Islam di Aceh, berbagai macam bentuk kejahatan dan kemaksiatan semakin berkurang.

Demikian juga sebaliknya, akhir-akhir ini dapat diamati bahwa semangat masyarakat Aceh untuk kembali mengamalkan agamanya semakin meningkat. Hal itu seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, Pelaksanaan hukuman cambuk telah membawa perubahan yang signifikan di Aceh Tamiang.

Kalau sebelumnya permainan judi jelas kelihatannya di kedai-kedai kopi dan lokasi lainnya, dengan adanya hukuman cambuk dan penerapan syariat Islam, permainan judi sudah mulai langka terlihat.²³

Fenomena itu bisa jadi akibat mulai diperketatnya penerapan syariat Islam dan bisa jadi juga mereka semakin insaf setelah diuji dengan peristiwa akbar berupa gempa dan tsunami 26 Desember 2004, yang telah menjadikan ratusan ribu manusia mati secara bersamaan bersama kemewahan dan kemegahan yang mereka cari di dunia ini, ternyata manusia tidak berdaya atas apa yang dikehendaki Tuhannya.

²³Koran Aceh Kita, Edisi 007/Tahun 1/26 September-02 Oktober 2005, hlm. 12.

Sudirman, SS adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Pariwisata Aceh Pasca Tsunami ?

Oleh : Titit Lestari

Pendahuluan

Aceh adalah daerah yang senantiasa berurai air mata. Konflik yang berkepanjangan mulai dari masa kolonial hingga pertengahan tahun 2005 telah memporak porandakan tata kehidupan masyarakat. Daerah yang sangat elok ini terus-terusan dilanda konflik yang berkepanjangan juga bencana paling dahsyat di abad modern ini yaitu gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004. Bencana yang maha dahsyat tersebut seakan menyadarkan penduduknya untuk segera menyudahi konflik dan bekerjasama membangun daerah yang hampir sepanjang sejarah negara ini terus berurai air mata.

Aceh yang akibat konflik dan bencana harus kembali ke titik nol, berjuang untuk membangun daerahnya meskipun ada beberapa jejak sejarahnya yang hilang atau terputus. Salah satu aspek yang harus bangkit adalah pariwisata. Aceh adalah suatu daerah yang kaya akan obyek wisata alam, sejarah maupun budaya yang terkenal hingga manca negara. Batu Nisan Aceh merupakan salah satu peninggalan sejarah yang terkenal hingga manca negara. Wisata alam bahari juga merupakan potensi wisata yang terkenal hingga manca negara. Akankah Aceh bisa membangkitkan pariwisatanya ? Gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 2004 telah menghancurkan sebagian besar potensi wisata yang ada di daerah ini. Sekarang apa yang bisa kita "jual" dari pariwisata Aceh ?

Wisata Terpuruk ?

Aceh dan sejarahnya memperlihatkan jejak-jejak kebudayaan yang demikian panjang di belakang. Dalam masa-masa awal perkembangan peradaban Islam di nusantara, Aceh merupakan penanda sejarah yang penting. Katakanlah, Peureulak dan Pasai yang menjadi tempat pertama

masuknya Islam dari Gujarat, dan sekaligus menjadi lokasi kerajaan Islam pertama yang dibangun oleh Ali Mughayatsyah, Kemudian Kerajaan Aceh pun mengembangkan kekuasaannya hingga ke Malaka.

Aceh adalah daerah yang selalu berada pada kondisi yang tidak aman. Mulai dari Operasi DOM, Darurat Militer hingga Darurat Sipil menjadikan daerah ini sebagai daerah yang "menakutkan" bagi wisatawan untuk dikunjungi. Daerah yang sangat terpuruk pariwisatanya adalah daerah Sabang yang mempunyai potensi wisata bahari yang memang terkenal hingga ke luar negeri. Sejak diberlakukannya larangan bagi warga asing untuk datang ke Aceh pada masa Darurat Militer menyebabkan daerah ini langsung sepi pengunjung. Karena sebagian besar wisatawan yang datang dan menetap di daerah ini adalah warga negara asing. Setelah diterpa darurat militer dan darurat sipil, kembali pariwisata Pulau Weh yang berpusat di Iboih dan Gapang itu diterjang tsunami. Bertubi-tubi terjadi masalah membuat wisata pulau Weh seperti sudah jatuh dua kali, tertimpa tangga lagi. Seperti diungkapkan oleh Zulfikar yang sudah 5 tahun membuka warung bercerita selama darurat militer, tidak ada satupun turis yang datang. Ia terpaksa mengandalkan warga sekitar untuk penjualan makanan dan minuman kecil. Lalu terjadi tsunami yang semakin menjatuhkan ekonomi Zulfikar.¹ Puluhan sepeda motor, perahu, dan kedai hilang dari pantai Iboih. Perahu, baju selam, restoran, warung kopi, musnah sudah. Hanya ada beberapa orang warga yang duduk-duduk disela potongan kayu yang berserakan di pantai Iboih.

Sabang bukan satu-satunya daerah yang terpuruk akibat tsunami, beberapa daerah lain juga mengalami hal yang sama diantaranya Lampuuk. Sebagai salah satu

¹ <http://www.kompas.com/> 24 Februari 2005

Wacana

tujuan wisata yang menyajikan panorama pasir putih dan sajian makanan laut yang segar juga terpuruk akibat kondisi Aceh yang dikatakan tidak aman. Jangankan untuk wisatawan dari luar Aceh, masyarakat Aceh sendiri enggan untuk berkunjung ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota atau bahkan dipinggiran kota. Terjangan tsunami semakin memperparah daerah ini, selain prasarana wisata yang hancur total, pelaku wisata juga banyak yang hilang di daerah ini. Sesaat setelah tsunami Aceh merupakan daerah yang seolah-olah akan mati dan akan hilang.

Jika status Aceh yang selalu disebut sebagai daerah yang "menakutkan" telah menjauhkan wisatawan datang ke Aceh, maka tsunami telah memporak porandakan sarana dan prasarana pariwisata di Aceh. Sebagian besar daerah obyek wisata Aceh yang potensial berada di pantai atau tidak jauh dari pantai. Kondisi ini berarti bahwa hampir semua sarana pariwisata Aceh "hilang terbawa" tsunami.

Jumlah turis asing yang datang belakangan ini sampai tsunami terus menurun setelah isu pemberlakuan Syariat Islam di daerah itu bagi semua orang. Salah satu unsur yang menakutkan para turis adalah wajib jilbab bagi kaum perempuan dan sweeping KTP bagi mereka yang bukan beragama Islam. Isu seperti ini sengaja dibangun pihak tertentu demi kepentingan politik tertentu. Semestinya ada pihak yang menginginkan Aceh tidak dimasuki orang asing sehingga kasus pelanggaran HAM, ketidakadilan, dan kasus lain tetap tertutup bagi dunia internasional.

Melihat kondisi ini akankah pariwisata Aceh dapat maju seperti daerah-daerah lain di Indonesia?

Potensi wisata apa yang bisa kita lihat?

Gempa bumi dan tsunami memang meluluh lantakkan beberapa bagian NAD, tetapi beberapa obyek wisata baik sejarah dan budaya masih memberikan harapan besar untuk bangkit pasca tsunami. Obyek wisata sejarah di seputaran Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Lhokseumawe hingga kini masih ada dan sudah dapat di

manfaatkan kembali. Obyek wisata tersebut adalah Mesjid Raya Baiturrahman, Pendopo Gubernur, Museum Negeri Banda Aceh, Taman Sari, Kherkoff, Monumen R.I. 001, Makam Teungku Syiah Kuala, Pantai Lhoknga dan Lampuuk, Krueng Raya, Perpustakaan Tanoh Abee.

Sabang merupakan daerah yang mempunyai potensi besar untuk daerah tujuan wisata. Konon kecantikan terumbu karang di Pulau Weh berasal dari emas-permata Putri Rubiah yang dilempar ke laut. Sang Putri sendiri terjun dan menjelma menjadi pulau berpasir putih yang menjadi pemandangan utama kota Sabang. Perjalanan menuju tugu nol kilometer yang terletak di ujung paling utara pulau ini menyajikan perjalanan yang mengasyikkan melalui jalan berkelok-kelok dengan pemandangan laut lepas yang membiru dan pulau-pulau dengan pasir putihnya yang mengundang siapa pun untuk singgah.

Suatu kenyataan bahwa tsunami tidak meluluh lantakkan terumbu karang nan cantik di daerah ini. Seperti yang diungkapkan oleh, Mahyidin yang dikenal dengan nama Dedon sudah menyelam lagi dua minggu setelah tsunami di kawasan Paya Kenekai. Ia melihat, sebagian besar taman laut masih utuh, apalagi titik-titik penyelaman terletak pada kedalaman tiga meter di bawah permukaan air.

Selain wisata alam, Aceh juga menyajikan wisata sejarah dan budaya. Sebagai daerah yang mendapat julukan "Serambi Mekkah", Aceh menyimpan sejarah tentang Islam yang sangat besar, mulai dari naskah-naskah kuno yang terkenal hingga keindahan makam dengan "batu Aceh" nya yang terkenal hingga manca negara. Budaya Aceh yang khas dan merupakan perpaduan antara beberapa bangsa telah memberikan rona budaya yang menarik. Rangkaian huruf pada kata ACEH menurut beberapa sumber adalah akronim dari kata Arab, Cina, Eropa, dan Hindustan. Perpaduan beberapa bangsa yang membentuk masyarakat Aceh menjadikan budaya Aceh semakin kaya warna. Warna budaya ini dapat

menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Aceh.

Tsunami selain membawa bencana juga membawa berkah. Sisa-sisa atau puing-puing tsunami akan menjadi daya tarik wisata tersendiri. Orang dari segala penjuru dunia akan punya keinginan untuk melihat sisa bencana terdahsyat yang pernah ada di bumi ini. Seperti halnya Hiroshima dan Nagasaki di Jepang yang justru berkembang pariwisatanya hanya karena sisa-sisa bom atom yang dijatuhkan di daerah ini.

Prospek Wisata Pasca Tsunami

Tsunami telah mengetuk hati masyarakat dunia, bersimpati dan ikut membantu meringankan beban para korban tsunami. Sekitar 150 negara mengirim perwakilannya ke Aceh. Sampai Maret 2005 tercatat sebanyak 7.000 orang asing tersebar di Aceh dengan tugas sebagai relawan kemanusiaan.² Para warga negara asing tersebut memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang selama ini menjadi daerah "travel warning" bagi warga di luar Aceh.

Warga asing inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan besar bagi promosi kepariwisataan Aceh. Warga asing yang akan tinggal di Aceh akan memberikan gambaran kepada rekan senegarannya sekembali mereka pulang. Promosi dari mulut ke mulut inilah yang diharapkan mampu memberikan gambaran yang benar tentang Aceh. Selama ini Aceh diberitakan oleh media massa sebagai daerah yang sangat membahayakan di jadikan tempat tujuan wisata.

Masyarakat dunia yang tergabung dalam PATA (Pacific Asia Travel Association) sepakat untuk terus membantu daerah yang terkena dampak tsunami dalam hal pemulihan dan pengembangan pariwisatanya, seperti diungkapkan oleh Ketua sekaligus CEO PATA, Peter de Jong bahwa: "Kami ingin membangun kembali kehidupan dan harapan para masyarakat pariwisata yang dilanda bencana tanggal 26 Desember lalu. Fokus kami adalah

membantu orang memulihkan kepercayaan dan mata pencaharian di Sri Lanka, Sumatera, Thailand selatan, India tenggara, kepulauan Maladewa, Malaysia, Myanmar dan Bangladesh. Lembaga lain akan membangun kembali prasarana fisik. Dana kami berbeda. Ia akan menabur benih harapan pada manusia dan pemulihan jangka panjang di sektor pariwisata."³ Pacific Asia Travel Association (PATA), hari ini menghimbau para anggota dan cabangnya, pemerintah, pejabat pariwisata, para profesional bidang pariwisata dan pelancong untuk menyumbangkan uang. Dana ini akan diperuntukkan bagi program pemulihan untuk kesejahteraan para pekerja pariwisata di daerah tujuan wisata di Asia Pasifik yang terkena bencana tersebut. Dengan pemusatan pada pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, uang yang disumbangkan itu akan langsung membantu membangun kembali keterampilan dan mata pencaharian pekerja pariwisata.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang pesat diharapkan dapat segera memulihkan kondisi masyarakat Aceh baik dari segi mental maupun ekonomi untuk segera bangkit dan menyambut kunjungan wisatawan yang diprediksikan akan lebih meningkat dibanding sebelum tsunami.

Kondisi Aceh pasca tsunami justru memberikan alternatif obyek kunjungan wisatawan yang datang ke Aceh. Kondisi keamanan yang mulai aman sejak adanya Kesepakatan Damai (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM merupakan jaminan utama yang menjadikan Aceh semakin berkembang dalam hal pariwisatanya.

Seperti diungkapkan oleh Utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bill Clinton, situasi pasca bencana alam gempa dan tsunami, 26 Desember 2004, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan keindahan alamnya bisa menjadi inspirasi dunia luar, sehingga banyak bangsa dunia ini yang berkeinginan datang ke daerah ini, namun suasana itu

² Kompas, Sabtu 11 Juni 2005

³<http://www.antara.co.id/tsunami/scenws>, Januari 2004.

harus didukung oleh iklim yang aman dan damai."⁴

Rencana Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang akan membangun sebuah museum tsunami, yang disebut "Tsunami Memorial Park" di Lampu'uk, Kabupaten Aceh Besar, merupakan langkah maju bagi dunia pariwisata di NAD. Seperti halnya Hiroshima dengan Peace Memorial Museum yang memperlihatkan sejarah mengenai Hiroshima sebelum dan sesudah tragedi bom atom. Mereka menampilkan beberapa gambar kerusakan kota dan juga sisa-sisa potongan tubuh korban tragedi tersebut.⁵ Dengan melihat museum ini akan memberikan kekuatan bagi masyarakat bahwa perdamaian itu penting dalam kehidupan. Hal ini senada juga dengan pendirian Tsunami Memorial Park yang diharapkan memberikan pengetahuan dan peringatan kepada umat manusia akan pentingnya menjaga keseimbangan alam agar bencana yang dahsyat ini tidak terulang dan dapat diminimalkan kerugiannya.

Aceh pasca tsunami mempunyai prospek yang besar untuk pengembangan pariwisata. Faktor yang ikut menjamin keberhasilan program ini adalah kondisi daerah yang semakin aman, semakin banyak alternatif obyek wisata yang akan dikunjungi, dan yang paling besar pengaruhnya adalah banyaknya warga asing yang ada di Aceh dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan merupakan salah satu agen promosi yang sangat besar artinya dalam dunia pariwisata.

Penutup

Aceh yang sekarang dalam keadaan aman sebagai buah dari perjanjian Helsinki telah memberikan harapan baru bagi industri pariwisata untuk semakin berkembang. Pasca tsunami, Aceh justru memiliki potensi pariwisata yang semakin besar. Banyak faktor yang mendukung, antara lain, faktor keamanan, keragaman obyek wisata, dan promosi tanpa sengaja oleh para tenaga asing yang banyak datang ke Aceh menjadikan suatu promosi pengenalan Aceh sebagai daerah kunjungan utama wisata dunia. Orang dari luar daerah dan juga dari luar negeri yang datang ke Aceh akan melihat secara langsung kondisi Aceh yang sebenarnya yang terkadang memang berbeda dengan kondisi yang digambarkan oleh media massa. Beberapa waktu lalu issue tentang pelaksanaan syariat Islam telah membuat masyarakat diluar Aceh agak merasa takut untuk datang ke Aceh, padahal kondisi yang sebenarnya bahwa syariat Islam tidak hanya hukuman cambuk akan tetapi juga pengamalan syariat Islam secara *kaffah*. Pendatang tidak perlu khawatir dengan pemberlakuan syariat Islam, bahwa segala sesuatu yang bertujuan baik akan disambut dengan baik pula. Masyarakat Aceh telah merasakan bagaimana masyarakat dari seluruh dunia bahu-membahu memulihkan daerah ini dari terjerangan bencana, kenyataan itu membuat masyarakat merasa bahwa di dunia ini tidak hidup sendiri.

⁴ www.antara.co.id, Selasa, 31 Mei 2005

⁵ http://wilhastantri.blogspot.com/2005_06_01_wilhastantri_archive.html

Kehancuran Sebuah Partai Politik

(Sebuah Refleksi Histroris Perjalanan Partai Komunis Indonesia di Aceh)

Oleh: Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo

"Dalam perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka disebutkan bahwa di Aceh akan dibentuk partai politik lokal. Tulisan ini melihat sejarah sebuah partai politik di Aceh. Dari sini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran politik bagi semua lapisan masyarakat".

I

*Tajak bak geusyik lagee boh pik hana sagoe
Tajak bak bak mukim lagee bieng hana
rampagou*

*Tajak bak aswed lagee langet hana urou
Tajak bak wedana lagee tima hana taloe
Tajak bak bupati lagee jeungki hana sujou
Tajak bak pulisi lagee keudidi keunong talou
Tajak bak tentera lagee nuga kayee jatou
Tajak bak gubernur lagee cinu hana garou
Tajak bak menteri lagee gusi hana gigoe*
Artinya:

Pergi (mengadu) kepada kepala kampung
bagai gambas tak bersegi

Pergi ke kepala mukim laksana kepiting tak
berpenjepit

Pergi kepada aswed laksana langit tak
bermatahari

Pergi ke wedana macam timba tak bertali

Pergi kepada bupati bagi penumpuk padi tak
berbaji

Pergi kepada polisi bagi burung kedidi kena
tali

Pergi ke tentara macam pentungan kayu jati

Pergi ke gubernur macam gayung tak
bergagang

Pergi menghadap menteri bagi gusi tak
bergigi.

Sajak di atas merupakan salah satu bagian dari catatan dari pidato pembelaan Thaib Adamy, wakil sekretaris pertama Komite Partai Komunis Indonesia (PKI) Aceh (wakil PKI di DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Aceh) tanggal 12 September 1963 yang diberi nama "Atjeh Mendakwa". Pada waktu itu ia

mengumpamakan negara Republik Indonesia sebagai suatu negara "antah berantah" yang dirangkumnya dalam suatu sajak. Ia menyebutnya Sajak Rakyat Aceh Zaman Dahulu Kala.¹

Sajak Thaib Adamy dinilai memang mengada-ada dan tidak logis. Padahal pada masa tempo doloe rakyat Aceh belum mengenal istilah-istilah aswed (asisten wedana), bupati, wedana, dan sebagainya. Karenanya, apa yang disebut sajak Rakyat Aceh oleh Thaib Adamy dinilai jaksa sebagai suatu berita bohong dan isapan jempol belaka. Ia telah menghasut, memecah belah, dan menghina aparat pemerintah di daerah Aceh waktu itu.

Setelah bersidang beberapa kali Tanggal 16 September 1963, Pengadilan Negeri Sigli (ibukota Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) yang dipimpin oleh hakim Chudari, menjatuhkan hukuman dua tahun penjara atas Thaib Adamy.

Hukuman dijatuhkan berdasarkan tuduhan bahwa Thaib Adamy dalam pidatonya pada rapat umum PKI tanggal 3 Maret 1963 di Gedung Bioskop Purnama Sigii, terbukti telah melakukan kesalahan, yaitu menyiarkan kabar bohong dan menghasut rakyat. Tindakan ini dinilai dapat menimbulkan keonaran dan sekaligus menghina aparat pemerintah. Adapun undang-undang yang dipakai sebagai landasan hukum yang dipergunakan hakim

¹Thaib Adamy, *Atjeh Mendakwa*, (Pidato Pembelaan). Banda Atjeh: Komite PKI Atjeh, 1964.

untuk memutuskan perkara ialah pasal-pasal 14-15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan pasal-pasal 154-160 KUHP, sesuai dengan tuntutan jaksa tinggi pengganti, Muhammad Hasan Basri, SH.²

Peristiwa itulah merupakan dari awal malapetaka PKI dan orang-orangnya di Aceh dan terjadi justru pada waktu PKI sedang berada di puncak kejayaannya. Di saat kehidupan berserikat atau berpolitik dengan memakai cara-cara radikal atau revolusioner yang mengejawantahkan diri misalnya, dalam pengerahan massa, pidato atau rapat umum yang disertai yel-yel revolusioner, serta debat dalam badan perwakilan seperti yang lazim digunakan PKI pada waktu itu.

Setelah mendekam selama dua tahun dalam penjara Sigli dan begitu keluar dari sana ia disambut oleh kawan-kawannya dengan diadakan suatu rapat umum. Selesai rapat umum ini, populeritas Thaib Adamy meningkat di kalangan pengikut dan simpatisannya. Ia merupakan tokoh PKI yang didaulat anggotanya untuk menyambut persiapan tibanya hari H yang telah dirancang para pemimpinnya, yaitu apa yang kita kenal kemudian G 30 S/PKI, yang merupakan awal terjadinya krisis nasional di Indonesia.

II

Secara historis PKI sudah mulai berkembang di Aceh semenjak zaman kolonial Belanda yang dibawa oleh kaum pendatang. Hadirnya kekuasaan kolonial melalui berbagai infrastruktur yang dibangun dalam upaya memantapkan Daerah Aceh menjadi bagian integral dari wilayah Nedelandsch-Indie (Hindia Belanda) tentulah menimbulkan dampak tertentu terhadap ekosistem masyarakat Aceh. Struktur demografis masyarakat Aceh berubah cepat dengan kehadiran pendatang baru untuk bekerja pada sektor moderen, seperti pegawai pemerintah, pegawai kereta api, karyawan

perusahaan, buruh kebun atau tambang, dan buruh pelabuhan atau pabrik yang dibangun oleh pemerintah kolonial.³ Sensus 1930 menunjukkan bahwa hampir 10 persen dari 1.003.620 jiwa penduduk Aceh pada waktu itu adalah pendatang dari luar.

Para pendatang kebanyakan berada di seputar kota-kota dan kantong-kantong perkebunan atau pertambangan yang pada umumnya berada di kawasan Aceh Timur, khususnya di kota Langsa sebagai ibukota kabupaten. Sementara orang-orang Aceh masih hidup di kampung-kampung (gampong) dengan pertanian sebagai basis kehidupannya. Masyarakat agraris Aceh ini berada di bawah kekuasaan kaum bangsawan sebagai puncak hirarki kekuasaan lokal yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial.

Dengan situasi demikian ideologi komunis mulai merembes masuk ke wilayah Aceh tatkala gerakan tersebut memasuki Hindia Belanda pada akhir dasawarsa tahun 1910-an. Sudah dapat ditebak bahwa gerakan tersebut menapak pertama kali di daerah Aceh lewat pekerja-pekerja yang berasal dari luar kota atau pusat perkebunan dan pertambangan mengingat lokasi tersebut terintegrasi dengan dunia luar.⁴ Gembong kaum komunis di Aceh pada waktu itu umumnya berasal dari kaum pendatang. Menurut hasil Laporan Politik Hindia Belanda di Aceh, Mailr No. 899geh/26, Mailr No. 1304geh/33, dan Mailr No. 259geh/39 pada tahun 1920-an, yang memantau setiap kegiatan para aktivis partai komunis menyatakan bahwa mereka berusaha merekrut kaum buruh. Pada lokasi-lokasi perkebunan seperti disebut di atas terdapat dua saudara ipar asal Minangkabau, A. Karim M.S. dan Nathar Zainuddin, Minggu serta Maswan yang berasal dari Jawa, sebagai aktivitis komunis yang menonjol di Aceh pada waktu itu.

³M. Isa Sulaiman, "Hilangnya Sebuah Gerakan Radikal di Aceh". *Atjeh Post*. Minggu Kelima September 1989.

⁴Teuku Raja Itam Aswar "Awat Bahaya Latent Komunis". *Makalah*, September 1987.

²Said Abubakar. *Berjuang Untuk Daerah Otonomi Hak Azazi Insani 70 Tahun H. Said Abubakar*. Banda Aceh: Yayasan Nagasakti Banda Aceh, 1995. hlm. 96.

Akhirnya, lambat laun gerakan ini menjalar pula di kalangan orang Aceh yang telah mendapat pengaruh budaya urban (kota) yang tidak puas dengan struktur sosial masyarakat feodalistik. Hal ini dapat disaksikan misalnya pada diri Cut Din, putra seorang Kadhi Meusapat Meulaboh (Aceh Barat) dan T. Ali Basyah, mantan uleebalang Matang Kuli (Aceh Utara) yang telah diberhentikan oleh pemerintah kolonial Belanda, meskipun posisi mereka tidak begitu berpengaruh dalam menentukan kehidupan partai komunis di Aceh.

Seperti rekan-rekannya di Pulau Jawa, aktivis komunis terus mengambil beberapa tindakan untuk menohok kepentingan Belanda di Aceh. Pada 14-15 April 1926 malam diadakan sebuah rapat di bawah pimpinan Abdul Muluk, seorang propagandis asal Minangkabau yang berdomisili di Medan. Rapat berlangsung di Meunasah Ulee Ceue, Gampong Namploh, Samalanga. Dalam rapat itu membicarakan kegiatan dan usaha yang diperlukan oleh partai tersebut. Untuk itu, Maswan yang bekerja pada kantor Kas daerah, pada tanggal 31 Mei 1926 menggelapkan uang kas daerah sebanyak f 25.000 bagi keperluan pembiayaan operasi mereka. Rapat-rapat gelap serupa dalam upaya menyusun kekuatan kaum komunis juga berlangsung pada tempat-tempat yang lain.³

Pemerintah Kolonial Belanda tentulah tidak tinggal diam menghadapi ancaman yang sedang diorganisir oleh kaum komunis itu. Polisi rahasia Belanda bergerak cepat untuk menindas gerakan ini sebelum menjadi besar. Para aktivis komunis di Aceh segera ditangkap dengan bermacam-macam tuduhan. Mereka semuanya dijatuhi hukuman berupa perintah untuk meninggalkan daerah Aceh (interniring). Di antara aktivis yang telah disebutkan di atas, hanya Cut Din yang dilepaskan kembali pada tahun 1932 setelah terlebih dahulu pemerintah kolonial mendapat jaminan dari ayahnya, sedangkan yang lain kebanyakan dari mereka dibuang ke Boven Digul, Irian.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penangkapan-penangkapan yang terjadi pada aktivis komunis pada akhir tahun 1926 menyebabkan gerakan itu menjadi hilang dari daerah Aceh hingga akhir masa kekuasaan kolonial.

III

Gerakan komunis memulai kembali riwayatnya di tanah Aceh adalah pada bulan November 1945, yaitu sebulan setelah pembentukan Karesidenan Aceh, dengan terbentuknya cabang PKI di bawah pimpinan Saiman di Kutaraja, PKI Aceh tunduk kepada komisaris PKI Sumatra di Medan yang pada waktu itu dijabat oleh A. Karim MS.⁴

Anggota PKI dan ormas-ormasnya di seluruh daerah Aceh berkisar belasan ribu. Jumlah anggota dapat mencapai belasan ribu ini setelah para pemimpinnya berani melancarkan kecaman-kecaman terhadap pemerintah, khususnya terhadap kebijaksanaan pemerintah daerah. Para pemimpin komunis seperti Thaib Adany pada masa pra G 30 S rela membiarkan dirinya dihukum karena menghina pemerintah asal masyarakat simpati terhadap perjuangan PKI dan PKI berada di pihak yang benar. Moment-moment seperti itu mereka gunakan untuk membentuk opini publik. Ternyata, taktik yang mereka lancarkan itu berhasil. Satu demi satu masyarakat Aceh menjadi terpengaruh, terutama masyarakat awam yang tidak mengerti tentang masalah politik.

Masyarakat awam menganggap bahwa arah perjuangan PKI cukup bagus, sehingga jumlah anggota maupun simpatisan PKI di daerah Aceh semakin bertambah. Hal ini menyebabkan generasi muda Aceh kala itu menjadi cemas dan berusaha mengimbangnya. Beberapa tokoh mahasiswa yang juga anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) seperti Said Hasan Babud, Ali Basyah Amin, dan lain-lain secara diam-diam menemui Panglima Kodam

⁴Ramadhan K.H dan Hamid Djabbar. *Syamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Mudal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998. hlm. 243

³M. Isa Sulaiman, *loc. cit.*

I/Iskandar Muda yang waktu itu dijabat oleh Brigjend Ishak Djuarsa. Mereka minta agar membatasi ruang gerak PKI di Aceh, mengingat sepak terjangnya semakin mendesak generasi muda yang cinta Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan negara.

Sementara PKI secara terbuka mendesak terus agar pemerintah khususnya pemerintah daerah Istimewa Aceh segera membubarkan HMI. Empat bulan menjelang meletusnya G 30 S, PKI di Aceh telah mempersiapkan barisan angkatan kelimanya dan selalu mengadakan latihan di lapangan Neusu, Banda Aceh. Untuk mengimbangi hal tersebut para mahasiswa yang antikomunis mulai mengadakan aksi gelap yang menyebarkan pamflet yang isinya menyerang PKI. Kemudian membentuk resimen mahasiswa yang berlatih di Mata le, yang juga tempat latihan TNI. Selain itu, bermacam cara dilakukan oleh para mahasiswa dan ormas/orpol lainnya di Aceh untuk "menghantam" PKI. Adapun konseptor mahasiswa dalam melawan strategi dan ekspansi PKI di Aceh adalah Noor Majid.⁷

Selain itu, para santri dari seluruh Dayah di Banda Aceh dan Aceh Besar juga turut dalam aksi melawan PKI. Pada masa itu Usman WD (mantan MW Sekjend KAMI Aceh) mengadakan kontak dengan para santri dan turut mengkoordinir rapat-rapat umum yang diadakan oleh barisan antikomunis untuk mengadakan perang urat syaraf terhadap PKI.

Muncullah tokoh-tokoh santri seperti Said Zainal Abidin, Yusuf Isa dan Hamdan. Mereka inilah yang menyebarkan pamflet menghantam PKI di tempat-tempat yang dianggap strategis, sehingga tidak urung ketiga tokoh santri ini terpaksa bersembunyi karena dikejar oleh petugas keamanan.⁸

Pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya G 30 S para santri siap siaga.

⁷ "Said Umar Al Habsyi: Hanya Sekali PKI Lancarkan Aksinya di Banda Aceh" dalam *Waspada* tanggal 22 September 1986.

⁸ *Ibid.*

Begitu juga para mahasiswa di Kampus Darussalam. Barisan Pancasila ini awalnya menunggu dan belum berani bergerak karena belum ada yang mempelopori atau yang mengomandoinya. Pada 2 Oktober tengah malam diterimalah informasi melalui Noor Majid bahwa PKI lah yang mendalangi peristiwa G 30 S yang telah merenggut 7 jiwa para jenderal Angkatan Darat.

Mereka pun mengadakan rapat dan membentuk markas mahasiswa. Kemudian dari tugu Darussalam para mahasiswa membawa 3 bendera Dewan Mahasiswa dan Bendera Senat menuju Biro Rektor Syiah Kuala, Biro Rektor IAIN dan Dekan Koordinator IKIP Bandung Cabang Banda Aceh. Di sini para mahasiswa membuat pernyataan yang isinya mengutuk G 30 S yang dikatakan dalangnya adalah PKI.

Setelah itu dengan mengendarai tiga mobil para mahasiswa bergerak dari Darussalam membawa bendera merah putih dan mengibarkannya di depan Hotel Nyak Sarong Jl. Muhammad Jam Banda Aceh. Saat itulah bermunculan bendera-bendera ormas pendukung Pancasila dan UUD 1945.

Setelah beredar kabar secara luas bahwa G 30 S benar-benar didalangi oleh PKI yaitu melalui Surat Keputusan No. Kep/Pepelrada-29/10/1965 Panglima Daerah Pertahanan A selaku Penguasa Palaksanaan Dwikora Daerah untuk Daerah Istimewa Atjeh, Brigadir Jenderal Ishak Juarsa menetapkan membekukan dan menghentikan sementara waktu semua kegiatan PKI Aceh dengan organisasi-organisasi onderbouw-onderbouwnya. Selain itu, juga didukung oleh Keputusan-keputusan Musyawarah Alim Ulama se Daerah Istimewa Atjeh, yang antara lain mengambil keputusan ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram dianut oleh umat Islam, pelaku/dalang G 30 S adalah kafir harbi yang wajib ditumpas habis, pembubaran PKI dan larangan penyebaran atheisme dalam bentuk apa pun adalah wajib dilakukan.⁹

⁹ A. Hasjmy *Semangat Merdeka 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hlm. 707.

Di Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada saat itu, penumpasan terhadap gerakan PKI paling cepat berlangsung. Hanya sekali PKI di daerah ini melancarkan aksinya setelah Letnan Kolonel Untung mengumumkan susunan Dewan Revolusi melalui RRI Jakarta. Mereka menyebarkan selebaran gelap berupa pamflet yang isinya menyebutkan bahwa Kampung Keudah, Banda Aceh akan dibumi hanguskan. Selebaran gelap itu ternyata cukup membuat panik masyarakat di kawasan itu. Namun si pelaku berhasil diamankan setelah Said Umar Al Habsyi (Wadan Kie Legiun Veteran) mengkoordinir masyarakat yang benar-benar Pancasilais berjaga-jaga selama 24 jam. Suasana saat itu atau tiga hari setelah meletusnya G 30 S di Jakarta cukup mencemaskan. Masyarakat mendengar di Jakarta ada penculikan Jenderal TNI AD namun menjadi tanda tanya siapa yang menjadi biang keladi gerakan penculikan tersebut. Bahkan sebagian masyarakat mengira Letnan Kolonel Untung sebagai pahlawan karena berhasil menyelamatkan Presiden Soekarno, seperti yang disiarkan melalui RRI.¹⁰

Sedangkan massa rakyat yang Pancasilais belum berani mengambil tindakan dan anehnya orang-orang PKI termasuk gembongnya seperti sudah mengetahui apa yang bakal akan menimpa mereka. Orang-orang komunis ini mulai minta perlindungan, baik ke kepolisian yang kala itu bernama distrik Aceh Besar maupun ke Kodam I/Iskandar Muda.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Pangdam I/Iskandar Muda yang pada waktu itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Ishak Juarsa. Panglima kodam yang dikenal antikomunis ini mengumpulkan orang-orang komunis yang menyerah itu ke Dodiklat Mata Ie, menunggu perkembangan selanjutnya. Selain ada yang menyerahkan diri, sebagian besar orang-orang PKI di Aceh ada juga yang mencoba melarikan diri

dengan menumpang kereta api milik PJKA yang pada waktu itu masih aktif. Namun mereka berhasil "diamankan" oleh massa yang bergerak setelah semuanya terungkap bahwa PKI-lah sebagai dalang dari gerakan G 30 S.

Pada tanggal 3 Oktober 1965 Front Nasional mengadakan rapat untuk menyatakan sikap mengutuk gerakan yang mengambil alih kekuasaan negara. Rapat dipimpin Nyak Adam Kamil (selaku Gubernur), hadir Brigjend Ishak Djuarsa (Pangdam I/Iskandar Muda), Syamsuri Martoyoso (kepala Kepolisian), Said Mukhtar (PSII), Syarifuddin (NU), T. Ibrahim (Perti), Thaib Adamy dan Abubakar Sidik (PKI). H. Syamaun (PNI). Pangdam I/IM dengan tegas mengatakan serahkan saja kepada rakyat, apakah ia mau mempertahankan Pancasila atau memihak PKI.

Sejak tanggal 5 Oktober 1965 di Banda Aceh dan kota lain di Aceh telah terjadi demonstrasi dari PNI (Haji Syamaun), para mahasiswa, organisasi massa. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, mereka menuntut membubarkan PKI. Kantor PKI diubrak-abrik. Malamnya terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap anggota dan onderbouw PKI serta Baperki.¹¹

Pada tanggal 16 Desember 1965 diadakan Musyawarah Ulama Aceh yang melahirkan fatwa komunisme hukumnya kufur dan haram (seperti telah disebutkan di atas). Oleh Pangdam I/Iskandar Muda selaku Pelebrada untuk Kodim 0101 (Kotamadya Banda Aceh dan Aceh Besar pada saat itu) selaku Kosekhan diperintahkan untuk membentuk Tim Secreening guna meneliti dan memproses para anggota PKI dan ormasnya. Tim Secreening dapat menentukan apakah mereka terlibat atau tidak dalam G 30 S. Dengan adanya tim ini telah dapat dihindarkan tindakan liar dari para pemuda atau Ormas untuk mengambil keputusan terhadap orang yang tersangka anggota PKI serta Ormasnya.

¹⁰ "Said Umar Al Habsyi: Hanya Sekali PKI Lancarkan Aksinya di Banda Aceh", *op.cit.*

¹¹ Said Abubakar, *op.cit.* hlm. 98

Ketua Tim Screening Kosekhan 0101 dipegang oleh Dandim sendiri, wakil Kapten Drs. M. Syah Asyik, anggota-anggota Letnan T.M. Jalil, Letnan M. Daud Musa (CPM), Peltu Syamsuddin (CPM), Suherman, A. Mukti, Syamsuddin (dari Kepolisian), Sudarman dari Kejaksaan Negeri dan Said Abubakar dari Biro Politik dan Keamanan. Kantornya berada di gedung Baperki (sekarang SMP 7 Peunayong Banda Aceh), kemudian dipindahkan ke kantor Kodim 0101 di Jalan Sultan Mahmudsyah. Selain itu, anggota PKI dan ormasnya dari Kotamadya Sabang juga dibawa ke Banda Aceh untuk diseleksi terlibat atau tidak.

Sekretaris dan wakil sekretaris CD PKI Aceh, Muhammad Samidikin dan Thaib Adamy serta sejumlah anggota PKI dan ormas-ormasnya juga mereka yang dianggap PKI telah terbunuh. Thaib Adamy waktu akan dipancung dia minta disampaikan salam pada Bung Karno dan meneriakan Hidup Bung Karno. Ketua Gerwani, Ketua Pemuda Rakyat, anggota CGMI, ketua Baperki dan lain-lainnya telah dieksekusi oleh massa pemuda. Biro khusus Nyak Amat diajukan ke pengadilan. Keluarga (istri dan anak-anak M. Samidikin) oleh Kosekhan (Tim Screening) dikawal melalui kereta api diantar dengan selamat ke kampungnya di Tanjungpura, Sumatra Utara. Ada 1 orang anak-anak yang dibunuh oleh massa, seperti anak dari Thaib Adamy yang berumur 14 tahun. Demikian juga Kasan Siregar, mantan ketua PKI juga menemui ajal karena dieksekusi. Padahal Kasan Siregar selaku kepala Kampung Baru, Banda Aceh seorang yang sering shalat ke Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Terdapat juga aktivis PKI yang lari ke luar Aceh seperti Cut Husin, K. Ampio, dan Lim Ka Kee.¹²

Pembersihan-pembersihan terhadap anasir-anasir PKI hingga tahun 1966 terus dilakukan, tetapi ternyata di beberapa dinas dan jawatan serta ditubuh aparat keamanan sendiri disinyalir masih ada oknum PKI maupun simpatisannya. Melihat hal ini para aktivis mahasiswa Darussalam kembali

mencoba mengadakan gebrakan. Kali ini gebrakan yang mereka lakukan bukan melalui selebaran, tetapi mereka coba melalui pemancar gelap. Beberapa pemuda dari kalangan Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) seperti Mansyur Amin, Nurdin AR (mantan Bupati Pidie), Let Bugeh dan T. Syarief Alamuddin meminta agar Tjut Sofyan meminjamkan perangkat radio yang dimilikinya. Kemudian muncullah radio Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang mengudara dan berstudio diatas dek rumah bekas gembong Baperki yang telah direbut massa, mulai menuding satu persatu oknum PKI yang masih bercokol di pemerintahan daerah dan ditubuh aparat keamanan.¹³ Akhirnya, setelah beberapa minggu radio gelap itu mengudara mulailah bercopotan oknum dan simpatisan di dinas dan jawatan serta aparat keamanan, meskipun para aktivis itu dikejar-kejar aparat keamanan.

Dari beberapa informan dapat diketahui bahwa para eksekutor terhadap aktivis PKI, ormas-ormasnya, dan mereka "yang dianggap" PKI diantaranya ada yang dikenal dari kalangan "preman" seperti di Banda Aceh dikenal Rami Plang dan Tuan Saleh. Namun dalam perkembangannya kedua eksekutor ini pun akhirnya "disingkirkan" juga oleh OTK (orang tidak dikenal). Adapun tempat eksekusi yang terkenal di sekitar Banda Aceh pada waktu itu adalah Mon Benggali di daerah Indrapuri dan kawasan le Seum (air panas) Krueng Raya.¹⁴ Untuk daerah di Meulaboh (Aceh Barat) tempat yang cukup dikenal sebagai tempat eksekusi adalah Rantau kepala Gajah, Kuala Trang.

Gerakan pembersihan aktivis-aktivis PKI tidak hanya terbatas di Banda Aceh saja, tetapi juga di daerah lain di Aceh. Di Kabupaten Pidie, seperti di daerah lain di

¹³"Said Umar Al Habsyi: Hanya Sekali PKI Lancarkan Aksinya di Banda Aceh", *op.cit.*

¹⁴Rusdi Sufi, "Krisis Nasional dan Masa Peralihan di Aceh (1965-1967)". *Laporan Penelitian*. Jakarta: LIPI.

¹²*Ibid.*, hlm. 99.

Aceh, rakyat bergerak secara massa. Mereka terdiri dari partai politik, rakyat biasa, pemuda pelajar sedangkan aparat keamanan mengendalikan saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak melanggar hukum.

Gerakan spontan dari masyarakat Pidie terjadi pada tanggal 6 Oktober 1965 setelah diketahui secara pasti bahwa PKI berada dibalik G 30 S. Saat itu, dipelopori partai NU, PNI, PSII bersama pemuda dan pelajar dan masyarakat, ribuan massa berkumpul di Mesjid Raya Sigli.

Dari situlah pertama kalinya arus massa bergerak menghancurkan markas PKI di Kuala Pidie dan kantor Baperki di kota Sigli. Rumah-rumah yang dikenal kepunyaan tokoh PKI di beberapa tempat diobrak-abrik massa sehingga hancur lebur.¹⁵

Pada beberapa daerah lain di Aceh, gerakan pembersihan aktivis-aktivis PKI juga berlangsung. Di Meulaboh (Aceh Barat) kantor PKI diobrak-abrik oleh massa pemuda yang mengamuk dan para aktivisnya pun banyak yang dieksekusi. Peristiwa eksekusi aktivis PKI ini memang bukan rahasia lagi kalau terjadi di Aceh. Hal-hal serupa terjadi pula di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Timur.

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa pembersihan aktivis-aktivis PKI di Aceh adalah sebuah perjuangan yang secara tidak langsung membendung kehadiran komunisme di Aceh yang disinyalir akan atau malah sudah memanfaatkan ajaran Islam untuk tujuan politik PKI.

¹⁵Rasyidin Sulaiman. "Mengenang Peristiwa G 30 S di Pidie" dalam *Waspada* tanggal 29 September 1986.

Drs. Rusdi Sufi adalah Dosen pada FKIP Unsyiah Banda Aceh

Ata Semonan

Cerita rakyat ini mengisahkan asal-usul daerah Haloban. Dalam cerita ini tersebut seorang Datuk Besar yang pertama sekali menemukan Pulau Haloban. Namun bertemu dengan dua orang laki-laki yang kemudian mereka bertiga bersma-sama membangun daerah tersebut. Mereka sepakat untuk mencari seorang raja yang mampu memimpin daerah Haloban. Yang akhirnya mereka mencari seorang raja dari Pagaruyung. Setelah ada seorang raja mereka sepakat untuk berbagi daerah kekuasaannya tanpa ada perselisihan antara satu datuk dengan datuk yang lain.

Artine isakhok aloban senga membukha kali partamo Datok Besar. Curitone, nga mesa rajo ruwik singkil ngang ran waon akhuk anak. Terus rajoja banaza ia apobilo rise nga anak O silahe mangida lakhan warein layang-layang tenek bulawan. Nazar rajoja makbul. Permaisurine tubunya anakhe silahe.

Tenek sarawal mek sarawalal anak silahe iya sunan menyapok monya mangidang mese pemuda senga ganteng. Pas sarawalal anak mangurangurane bamain ia layang-layang bulawan senga nihadiahkan ayahne. Waon mesa ruwik rise niabek umabang layang-layang eda khuwak ek Ulo Tuangku.

Tulalei ure katone betempat ruwik Lianggang. Mangkok Sarawalal malao-lao ek eteng wala sampek ek eteng wala menak alek ata raro sedang bertengkar-tengkar. Leng semesaya deo membukha leng semesaya deo membukha. Mangkok niabek sira ata senga mararo era leng ne senga rora era were yame badakwa meita meruwik luma.

Sampek ruwik luma menak ata seraro era rise ngang bakebun. Mangkok dengan isakhuk iyaya desira ngang siragana mangenakne bahasone ngahe senga terdahulu tenek deo era. Dan mangkok tadi niurak e maknga me badakwa deo semambukha Haloban era. E bentang deo senga dahulu tanawu monya ek era basamo, sehingga basamo sira la era.

Ratelu sira alek ratuk era. Datuk Besar, Datuk Maharajo, Datuk pamuncak, waiikhaikha tahun sira ela mangkok pado sarawalal desira malao bakhak asen alek wukge. Sasampek sira Ulo aisakhu rai enak

alek eta eya mesa mangkok ken sira meruwik etinguatano ek deo era Bapakmalo ngawuk era meta meruwik atep rabek iya tuk a tuk aya meruwik atep Sampek ruwik atep raseraken ek ise e betang sumaya a rera maibawo jadi rajo mayi mangkok niwetu reo era waon reyik manjadi rajo teen awo angkatan rajo Cuma nganga nida, metabek rajo ruwik Pagaruyung sahingga maisira meruwik Pagaruyung. Alek Bapak era sunan tolofda meruwi mangkok tajapuit teduwi rajo yang manamoken Malingkar Alam. Niabek teduwi alene imam-imam Garang Khatibne semangabek era sunan Khatib Lawe khakhanne.

Pamangkune Pamangku Bajambek. Khakhanne Malikul Beraya khatib era. Imam era sunan khakhanne Malikul Qudus. Khakhan rajo Malingkar Alam. Khakhan pamangku, Pamangku Bajambek. Yang nyalah mangkok tajadi raseraken ek rajo wano era. Mako dinamokenne Pulau Tuangku. Senga menjadikan kerajaan skhuya mangkok rahangkek mesahe datuk yang dinamoken datuk sengarahat. Datuk Besar, Datuk Maharaja, Datuk pamuncak dan datuk Bendahara Lakhanne Malikul Beraya ruwik Aisakhu karajone batukang-tukang bulawan. Bulawaniya nilotar-lotar ek wongkerane.

Mangkok rajo barampat mewano ek luwan Bano, Datuk Besar mewano ek Lianggang, Datuk Maharaja mewano ek Asan Tola, Datuk Pamuncak mewano ek Ale Dingin, Malikul Beraya mewano ek wasakha. Malikul Qudus mewano wasakha. Jadi ngang tасusun-susun masing-masing iya. Sainggone tali uri era wesang tenek

Sinawang, tenek Gunung Sitoli mewano ruwik Mariawa, Seri. Pado maso Belanda, ditariklah ata-ata era mek Nabahan, Mariawa dan Seri Ke Kampung lamo, maso rajone Sultan Malingkar Alam. Jadi setelah ran-ran ek kampung lamo eda betahun-tahun manganak situasine kampung lamonya kurang cocok, Sultan Malingkar Alam mawengan wesang mek Haloban. Nisebutken niyaya masone iyaya Kutaraja ruk eteng khaen relek sumaya rera ngahe buktine wa'a. yangnya nisebutken Kutaraja eda Haloban. Nibuka eda mariya ayi yangnya tajadine ralek awak Haloban mangkok semangelek ia nirawet iya awak halabaniya mate.

Yangnya roanalisaken saya rabakhakanek Haloban. Waktu maso Sultan Malingkar Alam yangnya sengabakarajaan ruwik Kuataraja eda ruwik khalen relek eda sahinggo balanjut-lanjutlah rajo mek sultan mangko meriyak kata haloban Sultan Umar riseng barubah kadaanne yangnyalah masuk rakyat mek Haloban.